



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.852, 2018

KEMEN-ESDM. Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi, dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PENAWARAN WILAYAH KERJA PANAS BUMI, PEMBERIAN IZIN PANAS BUMI,
DAN PENUGASAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi, dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6023);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 44 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Tata Cara Penempatan serta Pencairan Komitmen Eksplorasi Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENAWARAN WILAYAH KERJA PANAS BUMI, PEMBERIAN IZIN PANAS BUMI, DAN PENUGASAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara

genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi.

2. Pemanfaatan Tidak Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi dengan melalui proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi energi listrik.
3. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.
4. Izin Panas Bumi yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada Wilayah Kerja tertentu.
5. Pelelangan Wilayah Kerja yang selanjutnya disebut Pelelangan adalah metode penawaran Wilayah Kerja untuk mendapatkan pemenang lelang.
6. Panitia Pelelangan Wilayah Kerja yang selanjutnya disebut Panitia Lelang adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka melaksanakan Pelelangan.
7. Badan Usaha adalah badan hukum yang berusaha di bidang Panas Bumi yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau perseroan terbatas dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Peserta Lelang adalah Badan Usaha yang terdaftar oleh Panitia Lelang yang mewakili dirinya sendiri atau konsorsium untuk mengikuti proses Pelelangan.
9. Dokumen Lelang adalah dokumen yang berisi pedoman bagi Panitia Lelang dan Peserta Lelang dalam rangka pelaksanaan Pelelangan.
10. Dokumen Penawaran adalah kumpulan dokumen yang disusun sesuai dengan Dokumen Lelang dan disampaikan oleh Peserta Lelang dalam proses Pelelangan kepada Panitia Lelang untuk dievaluasi.

11. Komitmen Eksplorasi adalah dana jaminan pelaksanaan pengeboran sumur eksplorasi.
12. Pemenang Lelang Wilayah Kerja yang selanjutnya disebut Pemenang Lelang adalah Badan Usaha atau konsorsium yang ditetapkan sebagai pemenang pelelangan Wilayah Kerja.
13. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia, serta survei landaian suhu apabila diperlukan, untuk memperkirakan letak serta ada atau tidak adanya sumber daya Panas Bumi.
14. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan Panas Bumi.
15. Studi Kelayakan adalah kajian untuk memperoleh informasi secara terperinci terhadap seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Panas Bumi yang diusulkan.
16. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada Wilayah Kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan penunjangnya, serta operasi produksi Panas Bumi.
17. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disebut PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi Panas Bumi yang diekstrak dari fluida dan batuan panas di dalam atau di permukaan bumi.

18. *Commercial Operation Date* yang selanjutnya disingkat COD adalah tanggal mulai beroperasinya PLTP untuk menyalurkan tenaga listrik secara komersial ke jaringan tenaga listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
19. Penugasan Survei Pendahuluan yang selanjutnya disingkat PSP adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan kegiatan Survei Pendahuluan.
20. Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang selanjutnya disingkat PSPE adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan kegiatan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.
21. Pelaksana PSPE adalah Badan Usaha yang melaksanakan PSPE.
22. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
23. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
24. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
26. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Panas Bumi.
27. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Panas Bumi.

28. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah BUMN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

BAB II

PENAWARAN WILAYAH KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penawaran Wilayah Kerja dilakukan dengan cara lelang.
- (2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
 - a. Pelelangan tahap kesatu untuk menentukan Peserta Lelang yang memenuhi kualifikasi perusahaan Panas Bumi terhadap:
 1. kelengkapan persyaratan administratif; dan
 2. aspek teknis dan keuangan; dan
 - b. Pelelangan tahap kedua untuk memilih Peserta Lelang yang akan diberikan IPB oleh Menteri.
- (3) Direktur Jenderal menetapkan rencana Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Badan Geologi, dan PT PLN (Persero).

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT PLN (Persero) harus menyampaikan:
 - a. usulan harga jual beli tenaga listrik yang berasal dari Panas Bumi;
 - b. model perjanjian jual beli tenaga listrik; dan

- c. perjanjian awal transaksi (*pretransaction agreement*), kepada Menteri.
- (2) Menteri memberi persetujuan harga jual beli tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan usulan yang disampaikan oleh PT PLN (Persero).

Bagian Kedua

Panitia Lelang

Pasal 4

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal membentuk Panitia Lelang untuk melaksanakan Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Keanggotaan Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang yang:
- a. memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami tata cara Pelelangan;
 - c. memiliki kemampuan untuk menyiapkan Dokumen Lelang dan melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran;
 - d. memahami substansi perusahaan Panas Bumi termasuk pemanfaatannya; dan/atau
 - e. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perusahaan Panas Bumi.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
- (4) Keanggotaan Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas wakil dari Kementerian dan dapat melibatkan:

- a. kementerian/lembaga lain;
 - b. pemerintah provinsi; dan
 - c. pemerintah kabupaten/kota yang terkait.
- (5) Panitia Lelang dari Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas wakil dari:
- a. Direktorat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
 - c. Badan Geologi; dan/atau
 - d. Sekretariat Jenderal.
- (6) Panitia Lelang dari kementerian/lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berasal dari:
- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan/atau
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 5

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Lelang, Direktur Jenderal dapat menunjuk tenaga ahli dan membentuk tim kesekretariatan Pelelangan.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari kalangan akademisi, asosiasi profesi, atau praktisi.
- (3) Tim kesekretariatan Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 6

Panitia Lelang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab meliputi:

- a. penetapan jaminan lelang;
- b. penyiapan Dokumen Lelang;
- c. penyiapan data terkait Wilayah Kerja yang akan dilelang;

- d. pengumuman Pelelangan;
- e. penilaian kualifikasi Peserta Lelang;
- f. evaluasi terhadap penawaran;
- g. penetapan peringkat;
- h. pengusulan calon Pemenang Lelang; dan
- i. pembuatan berita acara hasil Pelelangan.

Pasal 7

- (1) Panitia Lelang menetapkan jaminan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dengan ketentuan paling sedikit:
 - a. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk Pelelangan dengan cadangan terduga atau cadangan terbukti lebih besar dari atau sama dengan 100 MW (seratus megawatt); atau
 - b. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Pelelangan dengan cadangan terduga atau cadangan terbukti lebih kecil dari 100 MW (seratus megawatt).
- (2) Dalam hal Wilayah Kerja berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, jaminan lelang ditetapkan paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Badan Usaha calon Peserta Lelang harus menyetorkan jaminan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke rekening bank BUMN atas nama Panitia Lelang mewakili (*qualitate qua*) Badan Usaha dalam jangka waktu pendaftaran Pelelangan.

Pasal 8

- (1) Panitia Lelang menyiapkan Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebagai acuan dalam pelaksanaan Pelelangan.
- (2) Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dokumen Lelang tahap kesatu; dan
 - b. Dokumen Lelang tahap kedua.

- (3) Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan bahasa Indonesia dan dapat dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Inggris.

Bagian Ketiga
Pelelangan Tahap Kesatu

Paragraf 1
Dokumen Lelang Tahap Kesatu

Pasal 9

Dokumen Lelang tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a memuat:

- a. pendahuluan;
- b. ketentuan umum;
- c. jadwal Pelelangan tahap kesatu;
- d. persyaratan administratif;
- e. kualifikasi aspek teknis dan keuangan;
- f. prosedur pelaksanaan kualifikasi;
- g. pedoman penyusunan Dokumen Penawaran tahap kesatu;
- h. tata cara penyampaian dan pembukaan Dokumen Penawaran tahap kesatu;
- i. metode evaluasi dan penilaian serta penetapan hasil kualifikasi; dan
- j. lampiran paling sedikit memuat:
 1. formulir isian persyaratan administratif;
 2. format surat pernyataan kebenaran Dokumen Penawaran tahap kesatu;
 3. data dan informasi Panas Bumi pada Wilayah Kerja yang akan dilelang;
 4. model perjanjian jual beli tenaga listrik dalam hal tenaga listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PT PLN (Persero); dan
 5. draf perjanjian awal transaksi (*pre transaction agreement*) yang memberikan kepastian pembelian tenaga listrik.

Pasal 10

- (1) Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. dasar Pelelangan; dan
 - c. ringkasan informasi Wilayah Kerja.
- (2) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b paling sedikit memuat:
 - a. larangan tindakan curang dan benturan kepentingan;
 - b. jaminan lelang;
 - c. harga dasar data dan harga data dan informasi Panas Bumi;
 - d. pengertian, istilah, dan singkatan yang terdapat dalam Dokumen Lelang tahap kesatu; dan
 - e. adendum Dokumen Lelang tahap kesatu.

Pasal 11

Jadwal Pelelangan tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c memuat:

- a. tanggal dan waktu pelaksanaan Pelelangan tahap kesatu; dan
- b. alamat pelaksanaan Pelelangan tahap kesatu.

Pasal 12

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdiri atas:

- a. ketentuan kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan administratif; dan
- b. petunjuk pengisian formulir isian persyaratan administratif.

Pasal 13

- (1) Kualifikasi aspek teknis dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi:

- a. aspek teknis yang terdiri atas:
 1. pengalaman usaha Peserta Lelang atau Peserta Lelang dan afiliasinya; dan
 2. kualifikasi personil dan tenaga ahli yang dimiliki oleh Peserta Lelang atau Peserta Lelang dan afiliasinya; dan
 - b. aspek keuangan yang terdiri atas:
 1. kesehatan keuangan Peserta Lelang atau Peserta Lelang dan afiliasinya; dan
 2. kemampuan Peserta Lelang atau Peserta Lelang dan afiliasinya untuk mendanai proyek Panas Bumi pada Wilayah Kerja yang dilelang.
- (2) Afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- a. perusahaan yang baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Peserta Lelang;
 - b. perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama dengan yang mengendalikan Peserta Lelang; atau
 - c. perusahaan pemegang saham utama dari Peserta Lelang.

Paragraf 2

Prosedur Pelaksanaan Pelelangan Tahap Kesatu

Pasal 14

- (1) Prosedur pelaksanaan Pelelangan tahap kesatu meliputi:
- a. pengumuman Pelelangan;
 - b. pendaftaran Pelelangan;
 - c. penetapan Peserta Lelang;
 - d. pengambilan Dokumen Lelang tahap kesatu;
 - e. penjelasan Dokumen Lelang (*aanwijzing*) tahap kesatu;
 - f. penyampaian Dokumen Penawaran tahap kesatu;
 - g. pembukaan Dokumen Penawaran tahap kesatu;
 - h. evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran tahap kesatu;

- i. penetapan Peserta Lelang yang lolos Pelelangan tahap kesatu; dan
 - j. pengumuman Peserta Lelang yang lolos Pelelangan tahap kesatu.
- (2) Tata waktu pelaksanaan Pelelangan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. pendaftaran Pelelangan dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman Pelelangan paling singkat 10 (sepuluh) hari kerja dan paling lama 22 (dua puluh dua) hari kerja;
 - b. penetapan calon Peserta Lelang sebagai Peserta Lelang dan pengambilan Dokumen Lelang tahap kesatu dilaksanakan dalam jangka waktu pendaftaran Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. penjelasan Dokumen Lelang (*aanwijzing*) tahap kesatu dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penutupan pendaftaran Pelelangan;
 - d. penyampaian Dokumen Penawaran tahap kesatu dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah penjelasan Dokumen Lelang (*aanwijzing*) tahap kesatu;
 - e. pembukaan Dokumen Penawaran tahap kesatu dapat dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran tahap kesatu;
 - f. evaluasi Dokumen Penawaran tahap kesatu dan penetapan Peserta Lelang yang lolos Pelelangan tahap kesatu dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pembukaan Dokumen Penawaran tahap kesatu; dan
 - g. pengumuman Peserta Lelang yang lolos Pelelangan tahap kesatu dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penetapan Peserta Lelang yang lolos Pelelangan tahap kesatu.

Pasal 15

- (1) Panitia Lelang melakukan pengumuman Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a melalui laman dan media resmi Direktorat Jenderal.
- (2) Panitia Lelang dapat menyampaikan pengumuman Pelelangan kepada instansi lain dan *stakeholders*.
- (3) Pengumuman Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan informasi Wilayah Kerja yang akan dilelang;
 - b. persyaratan pendaftaran; dan
 - c. waktu dan alamat pendaftaran.

Pasal 16

- (1) Calon Peserta Lelang melakukan pendaftaran Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dengan menyampaikan formulir pendaftaran Pelelangan yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan pendaftaran:
 - a. salinan akta pendirian Badan Usaha termasuk akta perubahan terakhir khususnya terkait dengan perubahan direksi;
 - b. profil Badan Usaha termasuk anggota konsorsium jika calon Peserta Lelang merupakan konsorsium;
 - c. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. salinan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - e. salinan bukti pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir;
 - f. pakta integritas Badan Usaha atau konsorsium dengan format tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - g. surat pernyataan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini; dan

- h. bukti setor jaminan lelang.
- (2) Formulir pendaftaran Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penetapan Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Panitia Lelang terhadap calon Peserta Lelang yang memenuhi persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Peserta Lelang yang telah ditetapkan oleh Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengambilan Dokumen Lelang tahap kesatu sesuai dengan waktu dan alamat yang ditentukan oleh Panitia Lelang.

Pasal 17

- (1) Panitia Lelang memberikan penjelasan Dokumen Lelang (*aanwijzing*) tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e kepada seluruh Peserta Lelang.
- (2) Penjelasan Dokumen Lelang (*aanwijzing*) tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
 - a. jadwal Pelelangan tahap kesatu;
 - b. tata cara penyampaian dan pembukaan Dokumen Penawaran tahap kesatu; dan
 - c. dokumen yang harus dilampirkan dalam Dokumen Penawaran tahap kesatu.
- (3) Ketidakhadiran Peserta Lelang dalam penjelasan Dokumen Lelang (*aanwijzing*) tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan Peserta Lelang tersebut gugur.
- (4) Peserta Lelang yang tidak ikut serta dalam penjelasan Dokumen Lelang (*aanwijzing*) tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap telah mengetahui dan memahami keseluruhan ketentuan dalam Dokumen

Lelang tahap kesatu.

Pasal 18

- (1) Panitia Lelang dapat melakukan perubahan terhadap Dokumen Lelang tahap kesatu pada saat pemberian penjelasan Dokumen Lelang (*aanwijzing*) tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Perubahan terhadap Dokumen Lelang tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada kesepakatan dari Peserta Lelang yang ikut serta dalam penjelasan Dokumen Lelang (*aanwijzing*) tahap kesatu.
- (3) Peserta Lelang yang tidak ikut serta dalam penjelasan Dokumen Lelang (*aanwijzing*) tahap kesatu dianggap menyepakati perubahan terhadap Dokumen Lelang tahap kesatu.
- (4) Dalam hal seluruh Peserta Lelang tidak sepakat atas usulan perubahan terhadap Dokumen Lelang tahap kesatu dalam penjelasan Dokumen Lelang (*aanwijzing*) tahap kesatu, Panitia Lelang dapat membatalkan pelaksanaan Pelelangan.

Pasal 19

- (1) Pemberian penjelasan Dokumen Lelang (*aanwijzing*) tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 termasuk perubahan terhadap Dokumen Lelang tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam berita acara penjelasan Dokumen Lelang (*aanwijzing*) tahap kesatu oleh Panitia Lelang.
- (2) Berita acara penjelasan Dokumen Lelang (*aanwijzing*) tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Panitia Lelang untuk melakukan perubahan terhadap Dokumen Lelang tahap kesatu yang dituangkan dalam bentuk adendum Dokumen Lelang tahap kesatu.
- (3) Adendum Dokumen Lelang tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Panitia Lelang

kepada seluruh Peserta Lelang paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penjelasan Dokumen Lelang (*aanwijzing*) tahap kesatu dilaksanakan.

Pasal 20

- (1) Dalam penjelasan Dokumen Lelang (*aanwijzing*) tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Panitia Lelang dapat menawarkan kepada Peserta Lelang untuk melakukan peninjauan Wilayah Kerja dan/atau pengambilan data.
- (2) Pelaksanaan peninjauan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Panitia Lelang.
- (3) Pengambilan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi survei geologi, survei geokimia, dan survei geofisika.
- (4) Pengambilan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Peserta Lelang secara sendiri atau bersama-sama sampai dengan batas waktu penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua bagi Peserta Lelang yang dinyatakan lolos Pelelangan tahap kesatu.
- (5) Pelaksanaan pengambilan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah berkoordinasi dengan pihak terkait.
- (6) Seluruh biaya dan risiko yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pengambilan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Peserta Lelang.

Paragraf 3

Dokumen Penawaran Tahap Kesatu

Pasal 21

- (1) Dokumen Penawaran tahap kesatu disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dokumen Penawaran tahap kesatu terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu:
 1. dokumen persyaratan administratif;

2. dokumen aspek keuangan; dan
 3. dokumen aspek teknis; dan
- b. semua dokumen dalam Dokumen Penawaran tahap kesatu yang menggunakan bahasa asing selain bahasa Inggris harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
- (2) Dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 terdiri atas:
- a. aplikasi persyaratan administratif dengan format tercantum dalam Lampiran V;
 - b. surat pernyataan kebenaran dokumen dengan format tercantum dalam Lampiran VI;
 - c. surat pernyataan kesanggupan menyediakan pendanaan untuk pengembangan Panas Bumi dengan format tercantum dalam Lampiran VII; dan
 - d. surat pernyataan kesanggupan membayar kompensasi harga dasar data dan/atau harga data dan informasi Panas Bumi apabila ditetapkan menjadi Pemenang Lelang dengan format tercantum dalam Lampiran VIII,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal Peserta Lelang merupakan konsorsium, dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan surat pernyataan kesepakatan dan penunjukan Badan Usaha sebagai wakil konsorsium yang bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan sampai dengan IPB ditetapkan.
- (4) Surat pernyataan kesepakatan dan penunjukan Badan Usaha sebagai wakil konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan format tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Dokumen aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 berupa laporan keuangan tahunan Peserta Lelang atau Peserta Lelang dan afliasinya dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang telah

- diaudit oleh akuntan publik dengan penilaian paling rendah wajar dengan pengecualian.
- (6) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dokumen aspek keuangan dapat dilengkapi dengan:
- a. surat keterangan dari bank yang berstatus BUMN atau bank utama (*prime bank*) yang berkedudukan di Jakarta, yang menerangkan Peserta Lelang memiliki plafon fasilitas kredit untuk mendanai pengembangan Panas Bumi pada Wilayah Kerja yang dilelang; dan/atau
 - b. salinan akta notaris yang menyatakan bahwa perusahaan afiliasi Peserta Lelang akan mendanai pengembangan Panas Bumi pada Wilayah Kerja yang dilelang.
- (7) Dokumen aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 terdiri atas:
- a. aplikasi pengalaman usaha Peserta Lelang atau Peserta Lelang dan afiliasinya, dengan melampirkan dokumen berupa:
 1. laporan tahunan Badan Usaha;
 2. profil Badan Usaha; dan/atau
 3. dokumen pendukung lain; dan
 - b. aplikasi kualifikasi personil dan tenaga ahli yang dimiliki oleh Peserta Lelang, dengan melampirkan dokumen berupa:
 1. salinan identitas personil atau tenaga ahli;
 2. daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*);
 3. salinan ijazah atau sertifikat keahlian; dan
 4. surat keterangan kerja.
- (8) Aplikasi pengalaman usaha dan aplikasi kualifikasi personil dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan format tercantum dalam Lampiran X dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Dokumen Penawaran tahap kesatu dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) dokumen asli dan 4 (empat) dokumen salinan serta dibuat dalam

bentuk *softcopy*.

Pasal 22

- (1) Penyampaian Dokumen Penawaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. penyampaian Dokumen Penawaran tahap kesatu dilakukan dengan metode 1 (satu) sampul;
 - b. Panitia Lelang dapat menerima Dokumen Penawaran tahap kesatu dengan syarat:
 1. disampaikan langsung oleh Peserta Lelang sesuai dengan waktu dan alamat yang ditentukan dalam Dokumen Lelang tahap kesatu; dan
 2. disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Dokumen Penawaran tahap kesatu berakhir;
 - c. dalam hal Peserta Lelang tidak menyampaikan Dokumen Penawaran tahap kesatu sampai dengan batas waktu penyampaian Dokumen Penawaran tahap kesatu berakhir, Peserta Lelang dianggap mengundurkan diri; dan
 - d. Peserta Lelang hanya dapat mengubah atau menarik Dokumen Penawaran tahap kesatu dengan menyampaikan surat permintaan perubahan dan penarikan Dokumen Penawaran tahap kesatu kepada Panitia Lelang sebelum batas waktu penyampaian Dokumen Penawaran tahap kesatu berakhir.
- (2) Seluruh Dokumen Penawaran tahap kesatu yang diterima oleh Panitia Lelang diberi tanda dengan tanggal dokumen diterima dan disimpan dalam tempat yang aman sampai dengan waktu pembukaan Dokumen Penawaran tahap kesatu.
- (3) Seluruh Dokumen Penawaran tahap kesatu menjadi milik Panitia Lelang sejak Dokumen Penawaran diterima oleh Panitia Lelang.

Pasal 23

Pembukaan Dokumen Penawaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. pembukaan Dokumen Penawaran tahap kesatu dilakukan oleh Panitia Lelang untuk memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran tahap kesatu yang terdiri atas dokumen persyaratan administratif, dokumen aspek keuangan, dan dokumen aspek teknis di hadapan Peserta Lelang yang bersangkutan pada waktu penyampaian Dokumen Penawaran tahap kesatu;
- b. dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan Dokumen Penawaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan lengkap oleh Panitia Lelang, Dokumen Penawaran tahap kesatu tersebut dimasukkan kembali ke dalam sampul tertutup dan disimpan di tempat penyimpanan Dokumen Penawaran tahap kesatu;
- c. dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan Dokumen Penawaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan tidak lengkap oleh Panitia Lelang, Dokumen Penawaran tahap kesatu tersebut ditolak;
- d. Peserta Lelang dapat menyampaikan kembali Dokumen Penawaran tahap kesatu kepada Panitia Lelang dalam sampul tertutup dan telah dilengkapi sesuai dengan persyaratan sebelum batas waktu penyampaian Dokumen Penawaran tahap kesatu berakhir;
- e. seluruh Dokumen Penawaran tahap kesatu yang disimpan dalam tempat penyimpanan Dokumen Penawaran tahap kesatu dibuka oleh Panitia Lelang setelah berakhir batas waktu penyampaian Dokumen Penawaran tahap kesatu;
- f. pembukaan Dokumen Penawaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam huruf e dinyatakan sah dengan syarat:
 1. Dokumen Penawaran tahap kesatu dibuka oleh Panitia Lelang;

2. disaksikan oleh paling sedikit 1 (satu) orang wakil dari Peserta Lelang atau 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk Panitia Lelang dari pejabat di lingkungan Kementerian; dan
 3. dibuka pada waktu dan alamat yang ditentukan dalam Dokumen Lelang tahap kesatu;
- g. Panitia Lelang meneliti isi tempat penyimpanan Dokumen Penawaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan menghitung jumlah Dokumen Penawaran tahap kesatu yang masuk;
 - h. Panitia Lelang membuka Dokumen Penawaran tahap kesatu yang masuk sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
 - i. Panitia Lelang memeriksa, menunjukkan, dan membacakan kepada saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 2 mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran tahap kesatu; dan
 - j. Panitia Lelang membuat berita acara pembukaan Dokumen Penawaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan ditandatangani oleh Panitia Lelang dan saksi.

Paragraf 4

Evaluasi dan Penilaian Dokumen Penawaran Tahap Kesatu

Pasal 24

- (1) Panitia Lelang melakukan evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h secara bertanggung jawab.
- (2) Evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua, wakil ketua, atau anggota Panitia Lelang yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Panitia Lelang.
- (3) Evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota Panitia

Lelang.

- (4) Setiap anggota Panitia Lelang yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melakukan penilaian terhadap Dokumen Penawaran tahap kesatu.
- (5) Evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran tahap kesatu dilakukan sesuai dengan metode evaluasi dan penilaian yang tertuang dalam Dokumen Lelang tahap kesatu.
- (6) Metode evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. tahapan evaluasi;
 - b. sistem penilaian yang digunakan; dan
 - c. penetapan nilai kualifikasi aspek keuangan dan aspek teknis Peserta Lelang.
- (7) Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas:
 - a. evaluasi kelengkapan dokumen persyaratan administratif;
 - b. evaluasi kualifikasi aspek keuangan; dan
 - c. evaluasi kualifikasi aspek teknis.
- (8) Sistem penilaian yang digunakan untuk masing-masing tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b sebagai berikut:
 - a. evaluasi kelengkapan persyaratan administratif dengan sistem gugur jika ditemukan Dokumen Penawaran tahap kesatu tidak lengkap;
 - b. evaluasi kualifikasi aspek keuangan dengan sistem gugur jika nilai kualifikasi aspek keuangan dari Peserta Lelang lebih kecil dari batas nilai minimal kelulusan; dan
 - c. evaluasi kualifikasi aspek teknis dengan sistem gugur jika nilai kualifikasi aspek teknis dari Peserta Lelang lebih kecil dari batas nilai minimal kelulusan.
- (9) Penetapan nilai minimal kualifikasi aspek keuangan dan kualifikasi aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dan huruf c dengan pertimbangan:

- a. kualitas sumber daya Panas Bumi berdasarkan ketersediaan data dan informasi Panas Bumi pada saat Pelelangan; dan
- b. perkiraan cadangan Panas Bumi yang dapat dilakukan Eksploitasi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.

Pasal 25

- (1) Panitia Lelang melakukan evaluasi kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) huruf a serta meneliti kebenaran dan keabsahan atas dokumen persyaratan administratif.
- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Lelang menyatakan lengkap atau tidak lengkap dokumen persyaratan administratif dari Peserta Lelang.
- (3) Dalam melakukan evaluasi kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Lelang dapat meminta konfirmasi kepada pihak terkait mengenai kebenaran data dan/atau informasi dalam Dokumen Penawaran tahap kesatu.
- (4) Dalam hal dokumen persyaratan administratif dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Lelang melanjutkan proses evaluasi dengan melakukan evaluasi kualifikasi aspek keuangan dan aspek teknis Peserta Lelang.
- (5) Dalam hal dokumen persyaratan administratif dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta Lelang dinyatakan gugur.

Pasal 26

- (1) Panitia Lelang melakukan evaluasi kualifikasi aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) huruf b terhadap Peserta Lelang yang telah dinyatakan lengkap dokumen persyaratan administratifnya.
- (2) Pembobotan dan kriteria penilaian terhadap kualifikasi aspek keuangan sebagaimana tertuang dalam Dokumen

Lelang tahap kesatu.

- (3) Pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. aspek kesehatan keuangan Peserta Lelang dengan total bobot 10% (sepuluh persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 10 (sepuluh) yaitu:
 1. likuiditas, dengan total bobot 3% (tiga persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 3 (tiga);
 2. solvabilitas, dengan bobot total 3% (tiga persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 3 (tiga); dan
 3. profitabilitas, dengan total bobot 4% (empat persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 4 (empat);
 - b. aspek kemampuan Peserta Lelang untuk mendanai pengembangan Panas Bumi pada Wilayah Kerja yang dilelang dengan total bobot 90% (sembilan puluh persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 90 (sembilan puluh) yaitu:
 1. pendapatan sebelum dikurangi pajak, depresiasi, dan amortisasi (*earning before income tax, depreciation, and amortization/EBITDA*) perusahaan dikurangi investasi tahun berjalan dibandingkan dengan modal minimum untuk biaya kegiatan Eksplorasi (*equity*) dengan total bobot 25% (dua puluh lima persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 25 (dua puluh lima);
 2. jumlah kas dan setara kas yang tersedia termasuk investasi jangka pendek ditambah dengan fasilitas kredit yang masih tersedia dan/atau pernyataan kesanggupan pendanaan dari perusahaan afiliasi dari Peserta Lelang dalam bentuk akta notaris yang didalamnya mencantumkan besaran modal (*equity*) yang didedikasikan untuk pengembangan Panas Bumi pada Wilayah Kerja paling sedikit 5 (lima) tahun pertama dengan total bobot 40% (empat

- puluh persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 40 (empat puluh); dan
3. jumlah total aset Peserta Lelang yang berasal dari:
 - a) Badan Usaha/perusahaan induk; dan/atau
 - b) anggota konsorsium/perusahaan induk dari anggota konsorsium, dengan total bobot 25% (dua puluh lima persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 25 (dua puluh lima).
 - (4) Kriteria penilaian terhadap kualifikasi aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menuangkan penilaian kualitatif menjadi kuantitatif.
 - (5) Panitia Lelang memberikan nilai kualifikasi masing-masing unsur dari aspek keuangan berdasarkan kesepakatan Panitia Lelang atau nilai rata-rata dari penilaian setiap anggota Panitia Lelang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4).
 - (6) Evaluasi kualifikasi aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjumlahkan nilai yang diperoleh dari masing-masing unsur dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan pembobotan yang telah ditentukan.
 - (7) Nilai kualifikasi aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Panitia Lelang dengan nilai paling rendah sebesar 70 (tujuh puluh).
 - (8) Dalam hal nilai kualifikasi aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih besar dari atau sama dengan 70 (tujuh puluh), Peserta Lelang dinyatakan lolos kualifikasi aspek keuangan.
 - (9) Dalam hal nilai kualifikasi aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil dari 70 (tujuh puluh), Peserta Lelang dinyatakan gugur.

Pasal 27

- (1) Panitia Lelang melakukan evaluasi kualifikasi aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) huruf c terhadap Peserta Lelang yang telah dinyatakan lolos kualifikasi aspek keuangan.
- (2) Pembobotan dan kriteria penilaian terhadap kualifikasi aspek teknis sebagaimana tertuang dalam Dokumen Lelang tahap kesatu.
- (3) Pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengalaman usaha Peserta Lelang dengan total bobot 50% (lima puluh persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 50 (lima puluh); dan
 - b. kualifikasi personil dan tenaga ahli dengan total bobot 50% (lima puluh persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 50 (lima puluh);
- (4) Pengalaman usaha Peserta Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu:
 - a. pengalaman dalam pelaksanaan proyek terkait perusahaan Panas Bumi atau proyek lain yang sejenis atau menunjang perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung dengan total bobot 25% (dua puluh lima persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 25 (dua puluh lima); dan
 - b. pengalaman dalam pelaksanaan proyek terkait perusahaan Panas Bumi atau proyek lain dengan skala nilai investasi dengan total bobot 25% (dua puluh lima persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 25 (dua puluh lima).
- (5) Kualifikasi personil dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu:
 - a. kesesuaian keahlian dengan lingkup kerja dalam pelaksanaan proyek terkait perusahaan Panas Bumi dengan total bobot 25% (dua puluh lima persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 25 (dua puluh lima); dan

- b. pengalaman personil dan tenaga ahli dalam pelaksanaan proyek terkait pengusaha Panas Bumi atau proyek lain yang sejenis atau menunjang pengusaha Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung dengan total bobot 25% (dua puluh lima persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 25 (dua puluh lima).
- (6) Kriteria penilaian terhadap kualifikasi aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menuangkan penilaian kualitatif menjadi kuantitatif.
- (7) Panitia Lelang memberikan nilai kualifikasi masing-masing unsur dari aspek teknis berdasarkan kesepakatan Panitia Lelang atau nilai rata-rata dari penilaian setiap anggota Panitia Lelang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4).
- (8) Evaluasi kualifikasi aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjumlahkan nilai yang diperoleh dari masing-masing unsur dari aspek teknis berdasarkan pembobotan yang telah ditentukan.
- (9) Nilai kualifikasi aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Panitia Lelang dengan nilai paling rendah sebesar 70 (tujuh puluh).
- (10) Dalam hal nilai kualifikasi aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) lebih besar dari atau sama dengan 70 (tujuh puluh), Peserta Lelang dinyatakan lolos Pelelangan tahap kesatu.
- (11) Dalam hal nilai kualifikasi aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) lebih kecil dari 70 (tujuh puluh), Peserta Lelang dinyatakan gugur.

Pasal 28

- (1) Hasil evaluasi dan penilaian kelengkapan dokumen persyaratan administratif, evaluasi aspek keuangan, dan evaluasi kualifikasi aspek teknis masing-masing dituangkan dalam bentuk berita acara hasil kualifikasi.

- (2) Panitia Lelang melakukan penetapan Peserta Lelang yang lolos Pelelangan tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i.
- (3) Panitia Lelang mengumumkan Peserta Lelang yang lolos Pelelangan tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j dan menyampaikannya kepada Peserta Lelang.
- (4) Peserta Lelang yang lolos Pelelangan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti Pelelangan tahap kedua.

Bagian Keempat
Pelelangan Tahap Kedua

Paragraf 1
Dokumen Lelang Tahap Kedua

Pasal 29

Dokumen Lelang tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. ketentuan umum;
- c. jadwal Pelelangan tahap kedua;
- d. prosedur pelaksanaan Pelelangan tahap kedua;
- e. pedoman penyusunan Dokumen Penawaran tahap kedua;
- f. tata cara penyampaian dan pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua;
- g. metode evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran tahap kedua serta penetapan hasil Pelelangan;
- h. tata cara sanggahan; dan
- i. lampiran paling sedikit memuat:
 1. format surat pernyataan Komitmen Eksplorasi;
 2. format surat kesanggupan penempatan Komitmen Eksplorasi; dan

3. model perjanjian Rekening Bersama (*Escrow Account*) untuk penempatan Komitmen Eksplorasi.

Pasal 30

- (1) Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang; dan
 - b. hasil Pelelangan tahap kesatu.
- (2) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b paling sedikit memuat:
 - a. larangan tindakan curang dan benturan kepentingan;
 - b. jaminan lelang;
 - c. harga dasar data dan harga data dan informasi Panas Bumi;
 - d. pengertian, istilah, dan singkatan yang terdapat dalam Dokumen Lelang tahap kedua; dan
 - e. adendum Dokumen Lelang tahap kedua.

Pasal 31

Jadwal Pelelangan tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c memuat:

- a. tanggal dan waktu pelaksanaan Pelelangan tahap kedua; dan
- b. alamat pelaksanaan Pelelangan tahap kedua.

Paragraf 2

Prosedur Pelaksanaan Pelelangan Tahap Kedua

Pasal 32

- (1) Prosedur pelaksanaan Pelelangan tahap kedua meliputi:
 - a. pengambilan Dokumen Lelang tahap kedua;
 - b. penjelasan Dokumen Lelang (*aanwijzing*) tahap kedua;
 - c. penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua;
 - d. pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu);

- e. evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu);
 - f. penetapan dan pengumuman hasil evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu);
 - g. masa sanggah;
 - h. penjelasan sanggahan;
 - i. pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua);
 - j. evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua);
 - k. penentuan peringkat calon Pemenang Lelang oleh Panitia Lelang;
 - l. penyampaian peringkat calon Pemenang Lelang dan laporan pelaksanaan Pelelangan kepada Menteri;
 - m. penetapan Pemenang Lelang oleh Menteri; dan
 - n. pengumuman Pemenang Lelang.
- (2) Tata waktu pelaksanaan Pelelangan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. pengambilan Dokumen Lelang tahap kedua dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman Peserta Lelang yang lolos Pelelangan tahap kesatu;
 - b. penjelasan Dokumen Lelang (*aanwijzing*) tahap kedua dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah batas akhir pengambilan Dokumen Lelang tahap kedua;
 - c. penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua dilaksanakan paling lama 40 (empat puluh) hari kerja setelah penjelasan Dokumen Lelang (*aanwijzing*) tahap kedua;
 - d. pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) dilaksanakan pada hari terakhir penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua;
 - e. evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua;

- f. penetapan dan pengumuman hasil evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah evaluasi sampul 1 (satu);
- g. masa sanggah dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) dan jawaban sanggahan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya masa sanggah;
- h. pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir atau 3 (tiga) hari kerja setelah jawaban sanggahan terakhir;
- i. evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua);
- j. penentuan peringkat calon Pemenang Lelang oleh Panitia Lelang dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua);
- k. penyampaian peringkat calon Pemenang Lelang dan laporan pelaksanaan Pelelangan kepada Menteri dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penentuan peringkat calon Pemenang Lelang;
- l. penetapan Pemenang Lelang oleh Menteri dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah penyampaian peringkat calon Pemenang Lelang dan laporan pelaksanaan Pelelangan kepada Menteri; dan
- m. pengumuman Pemenang Lelang dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penetapan Pemenang Lelang oleh Menteri.

Paragraf 3

Dokumen Penawaran Tahap Kedua

Pasal 33

- (1) Dokumen Penawaran tahap kedua disusun dengan metode 2 (dua) sampul.
- (2) Metode 2 (dua) sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sampul 1 (satu), berisi dokumen proposal pengembangan proyek yang memuat:
 1. kajian teknis cadangan Panas Bumi;
 2. rencana dan strategi Eksplorasi;
 3. rencana dan strategi Eksploitasi dan pemanfaatan;
 4. rencana investasi;
 5. inovasi; dan
 6. komitmen pencapaian target COD yang tertulis pada surat pernyataan dengan format tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. sampul 2 (dua), berisi Dokumen Penawaran Komitmen Eksplorasi yang terdiri atas:
 1. surat pernyataan Komitmen Eksplorasi; dan
 2. surat pernyataan kesanggupan menempatkan Komitmen Eksplorasi dalam Rekening Bersama (*Escrow Account*) pada bank yang berstatus BUMN,dengan format tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b angka 1 dengan ketentuan paling sedikit sebesar:

- a. US\$10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) untuk pengembangan kapasitas PLTP lebih besar dari atau sama dengan 10 MW (sepuluh megawatt); atau
- b. US\$5.000.000 (lima juta dolar Amerika Serikat) untuk pengembangan kapasitas PLTP lebih kecil dari 10 MW (sepuluh megawatt).

Pasal 35

- (1) Penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua dilakukan dengan 2 (dua) sampul yang disampaikan secara bersamaan;
 - b. Panitia Lelang dapat menerima Dokumen Penawaran tahap kedua dengan syarat sebagai berikut:
 1. disampaikan langsung oleh Peserta Lelang sesuai dengan waktu dan alamat yang ditentukan dalam Dokumen Lelang tahap kedua; dan
 2. disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua berakhir;
 - c. dalam hal Peserta Lelang tidak menyampaikan Dokumen Penawaran tahap kedua sampai dengan batas waktu penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua berakhir, Peserta Lelang dianggap mengundurkan diri; dan
 - d. Peserta Lelang hanya dapat mengubah atau menarik Dokumen Penawaran tahap kedua dengan menyampaikan surat permintaan perubahan dan penarikan Dokumen Penawaran tahap kedua kepada Panitia Lelang sebelum batas waktu penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua berakhir.
- (2) Seluruh Dokumen Penawaran tahap kedua yang diterima Panitia Lelang diberi tanda dengan tanggal dokumen diterima dan disimpan dalam tempat yang aman sampai dengan waktu pembukaan Dokumen Penawaran tahap

kedua.

- (3) Seluruh Dokumen Penawaran tahap kedua menjadi milik Panitia Lelang sejak Dokumen Penawaran tahap kedua diterima oleh Panitia Lelang.

Pasal 36

- (1) Pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua dilakukan sesuai tata waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) dan sampul 2 (dua) dinyatakan sah dengan syarat:
 1. Dokumen Penawaran tahap kedua dibuka oleh Panitia Lelang;
 2. disaksikan oleh paling sedikit 1 (satu) orang wakil dari Peserta Lelang atau 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk Panitia Lelang dari pejabat di lingkungan Kementerian; dan
 3. dibuka pada waktu dan alamat yang ditentukan dalam Dokumen Lelang tahap kedua;
 - b. Panitia Lelang membuka, memeriksa, menunjukkan dan membacakan kepada saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu);
 - c. Panitia Lelang membuat berita acara pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan ditandatangani oleh Panitia Lelang dan saksi;
 - d. Panitia Lelang melakukan pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua) untuk Peserta Lelang yang dinyatakan lolos evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu); dan
 - e. Panitia Lelang membuat berita acara pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan

ditandatangani oleh Panitia Lelang dan saksi.

Paragraf 4

Evaluasi dan Penilaian Dokumen Penawaran Tahap Kedua

Pasal 37

- (1) Metode evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran tahap kedua dilakukan dalam 2 (dua) tahapan evaluasi sebagai berikut:
 - a. tahapan evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) dengan persyaratan nilai minimal yang harus dicapai Peserta Lelang atas proposal pengembangan proyek; dan
 - b. tahapan evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua) dengan penilaian atas penawaran Komitmen Eksplorasi.
- (2) Tahapan evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Panitia Lelang melakukan evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) terhadap Dokumen Penawaran tahap kedua yang disampaikan Peserta Lelang yang telah dinyatakan sah dalam berita acara pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu);
 - b. Panitia Lelang melakukan penilaian terhadap seluruh bagian dari proposal pengembangan proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a;
 - c. Panitia Lelang menjumlahkan hasil penilaian dari seluruh bagian dari proposal pengembangan proyek untuk memperoleh nilai total; dan
 - d. Panitia Lelang menetapkan hasil evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) dalam berita acara hasil evaluasi Dokumen Penawaran

tahap kedua sampul 1 (satu).

- (3) Tahapan evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Panitia Lelang melakukan evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua) bagi Peserta Lelang yang dinyatakan lolos evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu);
 - b. Panitia Lelang melakukan penilaian terhadap besaran Komitmen Eksplorasi Peserta Lelang yang akan ditempatkan dalam Rekening Bersama (*Escrow Account*) untuk menentukan peringkat calon Pemenang Lelang; dan
 - c. Panitia Lelang menetapkan peringkat calon Pemenang Lelang yang dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua).

Pasal 38

- (1) Evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilakukan dengan cara memberikan penilaian terhadap aspek:
 - a. kajian teknis cadangan Panas Bumi dengan total bobot 25% (dua puluh lima persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 25 (dua puluh lima) meliputi:
 1. kajian geologi;
 2. kajian geokimia;
 3. kajian geofisika;
 4. pemodelan sistem Panas Bumi; dan
 5. perhitungan cadangan Panas Bumi;
 - b. rencana dan strategi Eksplorasi dengan total bobot 25% (dua puluh lima persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 25 (dua puluh lima) meliputi:

1. pelaksanaan survei rinci lanjutan memuat:
 - a) jenis survei rinci lanjutan yang akan dilakukan disertai pertimbangan teknis; dan
 - b) rencana pelaksanaan kegiatan survei rinci lanjutan dalam bentuk *gantt chart*;
2. pengeboran sumur Eksplorasi memuat:
 - a) penentuan titik pengeboran (*well targeting*) dan program pengeboran sumur Eksplorasi;
 - b) rencana pelaksanaan kegiatan pengeboran termasuk infrastruktur dan kegiatan yang menunjang pengeboran sumur Eksplorasi dalam bentuk *gantt chart*; dan
 - c) rencana pelaksanaan Studi Kelayakan;
- c. rencana dan strategi Eksploitasi dan pemanfaatan dengan total bobot 20% (dua puluh persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 20 (dua puluh) meliputi:
 1. pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi memuat:
 - a) perhitungan jumlah sumur pengembangan dan sumur reinjeksi dilengkapi asumsi teknis yang digunakan; dan
 - b) rencana pelaksanaan kegiatan pengeboran termasuk infrastruktur dan kegiatan yang menunjang pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi dalam bentuk *gantt chart*;
 2. pembangunan fasilitas PLTP memuat:
 - a) strategi pembangkitan meliputi tahapan COD, teknologi pembangkitan, dan pertimbangannya; dan
 - b) rencana pembangunan PLTP termasuk infrastruktur dan kegiatan yang menunjang pembangkitan listrik sampai dengan COD; dan

3. strategi konservasi reservoir dan komitmen untuk mempertahankan produksi uap dan/atau listrik memuat:
 - a) rencana pengeboran sumur pengganti (*make up well*) dan pemeliharaan sumur; dan
 - b) kegiatan monitoring reservoir;
 - d. rencana investasi dengan total bobot 20% (dua puluh persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 20 (dua puluh) meliputi:
 1. perhitungan biaya modal (*capital expenditure*) dan biaya operasional (*operational expenditure*) termasuk asumsi biaya yang digunakan;
 2. perencanaan biaya dan tata waktu pembiayaan untuk penyelesaian Eksplorasi; dan
 3. perencanaan biaya dan tata waktu pembiayaan untuk penyelesaian Eksploitasi;
 - e. inovasi dengan total bobot 5% (lima persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 5 (lima); dan
 - f. komitmen pencapaian target COD yang tertulis pada surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) angka 6 dengan total bobot 5% (lima persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 5 (lima).
- (2) Dalam hal Wilayah Kerja telah memiliki data sumur Eksplorasi, evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap aspek:
- a. kajian teknis cadangan Panas Bumi dengan total bobot 10% (sepuluh persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 10 (sepuluh) meliputi:
 1. kajian geologi;
 2. kajian geokimia;
 3. kajian geofisika;
 4. pemodelan sistem Panas Bumi; dan
 5. perhitungan cadangan;

- b. rencana dan strategi Eksplorasi lanjutan dengan total bobot 15% (lima belas persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 15 (lima belas) meliputi:
 1. pelaksanaan survei rinci memuat:
 - a) jenis survei rinci yang akan dilakukan disertai pertimbangan teknis; dan
 - b) rencana pelaksanaan kegiatan survei rinci dalam bentuk *gantt chart*;
 2. pengeboran sumur Eksplorasi memuat:
 - a) penentuan titik pengeboran (*well targeting*) dan program pengeboran sumur Eksplorasi;
 - b) rencana pelaksanaan kegiatan pengeboran termasuk infrastruktur dan kegiatan yang menunjang pengeboran sumur Eksplorasi dalam bentuk *gantt chart*; dan
 - c) rencana pelaksanaan Studi Kelayakan;
- c. rencana dan strategi Eksploitasi dan pemanfaatan dengan total bobot 40% (empat puluh persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 40 (empat puluh) meliputi:
 1. pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi memuat:
 - a) perhitungan jumlah sumur pengembangan dan sumur reinjeksi dilengkapi asumsi teknis yang digunakan;
 - b) penentuan titik pengeboran (*well targeting*) dan desain sumur pengembangan dan sumur reinjeksi; dan
 - c) rencana pelaksanaan kegiatan pengeboran termasuk infrastruktur dan kegiatan yang menunjang pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi dalam bentuk *gantt chart*;
 2. pembangunan fasilitas PLTP memuat:
 - a) strategi pembangkitan meliputi tahapan COD, teknologi pembangkitan, dan

- pertimbangannya; dan
- b) rencana pembangunan PLTP termasuk infrastruktur dan kegiatan yang menunjang pembangkitan listrik sampai dengan COD; dan
3. strategi konservasi reservoir dan komitmen untuk mempertahankan produksi uap dan/atau listrik memuat:
 - a) rencana pengeboran sumur pengganti (*make up well*) dan pemeliharaan sumur; dan
 - b) kegiatan monitoring reservoir;
 - d. rencana investasi dengan total bobot 25% (dua puluh lima persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 25 (dua puluh lima) meliputi:
 1. perhitungan biaya modal (*capital expenditure*) dan biaya operasional (*operational expenditure*) termasuk asumsi biaya yang digunakan;
 2. perencanaan biaya dan tata waktu pembiayaan untuk penyelesaian Eksploitasi; dan
 3. perencanaan biaya dan tata waktu pembiayaan untuk penyelesaian Eksploitasi;
 - e. inovasi dengan total bobot 5% (lima persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 5 (lima); dan
 - f. komitmen pencapaian target COD yang tertulis pada surat pernyataan dengan total bobot 5% (lima persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 5 (lima).
- (3) Panitia Lelang menetapkan nilai proposal pengembangan proyek Peserta Lelang dengan menjumlahkan seluruh nilai tertimbang yang diperoleh Peserta Lelang pada setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
 - (4) Nilai proposal pengembangan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Lelang dengan nilai paling rendah sebesar 70 (tujuh puluh).
 - (5) Peserta Lelang dengan nilai proposal pengembangan proyek lebih kecil dari 70 (tujuh puluh) dinyatakan

gugur.

- (6) Peserta Lelang dengan nilai proposal pengembangan proyek lebih besar dari atau sama dengan 70 (tujuh puluh) dinyatakan lolos evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu).
- (7) Hasil evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) dan diumumkan kepada Peserta Lelang.

Pasal 39

- (1) Evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dilakukan dengan cara memberikan penilaian terhadap besaran Komitmen Eksplorasi yang diajukan oleh Peserta Lelang.
- (2) Peserta Lelang dengan besaran Komitmen Eksplorasi yang diajukan lebih kecil dari besaran Komitmen Eksplorasi yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang tahap kedua dinyatakan gugur.
- (3) Peserta Lelang dengan besaran Komitmen Eksplorasi yang diajukan lebih besar dari atau sama dengan besaran Komitmen Eksplorasi yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang tahap kedua dinyatakan sebagai calon Pemenang Lelang.
- (4) Panitia Lelang menetapkan peringkat calon Pemenang Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan urutan besaran Komitmen Eksplorasi Peserta Lelang.
- (5) Peserta Lelang dengan besaran Komitmen Eksplorasi paling besar ditetapkan sebagai peringkat pertama dan Peserta Lelang dengan besaran Komitmen Eksplorasi lebih kecil ditetapkan sebagai peringkat selanjutnya.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Peserta Lelang dengan besaran Komitmen Eksplorasi yang sama, peringkat calon Pemenang Lelang ditentukan dengan mempertimbangkan nilai hasil evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7).

- (7) Panitia Lelang menyampaikan peringkat calon Pemenang Lelang dan laporan pelaksanaan Pelelangan kepada Menteri.

Paragraf 5 Sanggahan

Pasal 40

Tata cara sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h meliputi:

- a. penyampaian sanggahan dan sanggahan banding;
- b. batas waktu masa sanggah;
- c. penyampaian jawaban terhadap sanggahan; dan
- d. batas waktu jawaban terhadap sanggahan.

Pasal 41

- (1) Peserta Lelang yang merasa dirugikan atas pengumuman hasil evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) dapat mengajukan sanggahan tertulis secara sendiri atau bersama-sama dengan Peserta Lelang lainnya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal diumumkannya hasil evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu).
- (2) Sanggahan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Panitia Lelang disertai bukti-bukti:
 - a. terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur lelang yang telah ditetapkan dalam Dokumen Lelang tahap kedua;
 - b. rekayasa tertentu sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat; dan/atau
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Lelang dan/atau pejabat berwenang lainnya.
- (3) Panitia Lelang wajib memberikan penjelasan atau tanggapan secara tertulis atas sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya masa sanggah.

- (4) Dalam hal Panitia Lelang menyatakan sanggahan yang diajukan Peserta Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar, Panitia Lelang wajib melakukan evaluasi ulang Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) dan mengumumkan hasil evaluasi ulang.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Peserta Lelang tidak setuju terhadap penjelasan atau tanggapan Panitia Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) atau pengumuman hasil evaluasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), Peserta Lelang dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Sanggahan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat sesuai dengan Dokumen Lelang tahap kedua paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diumumkan hasil evaluasi ulang Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu).
- (3) Peserta Lelang yang akan melakukan sanggahan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar biaya sanggah atas sanggahan banding sebesar 10% (sepuluh persen) dari jaminan lelang yang tertuang dalam Dokumen Lelang tahap kesatu.
- (4) Biaya sanggah atas sanggahan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- (5) Menteri melalui Direktur Jenderal wajib memberikan penjelasan atau tanggapan atas sanggahan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa sanggahan banding.
- (6) Dalam hal penjelasan atau tanggapan Menteri melalui Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan sanggahan banding benar, Panitia Lelang melakukan evaluasi ulang Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) khusus terhadap substansi yang disanggah dan mengumumkan hasil evaluasi ulang.

- (7) Penjelasan atau tanggapan Menteri melalui Direktur Jenderal atas sanggahan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat semua pihak.

Bagian Kelima
Penunjukan Langsung

Paragraf 1
Umum

Pasal 43

- (1) Dalam hal Pelelangan tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a hanya diikuti 1 (satu) Peserta Lelang atau hanya 1 (satu) Peserta Lelang yang memenuhi kualifikasi, Pelelangan diulang.
- (2) Dalam hal Pelelangan diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti 1 (satu) Peserta Lelang yang memenuhi kualifikasi, Pelelangan dilanjutkan dengan penunjukan langsung.

Paragraf 2
Dokumen Penunjukan Langsung

Pasal 44

- (1) Dalam hal Pelelangan dilanjutkan dengan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), Panitia Lelang menyiapkan dokumen penunjukan langsung.
- (2) Dokumen penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. ketentuan umum;
 - c. jadwal penunjukan langsung;
 - d. prosedur pelaksanaan penunjukan langsung;
 - e. pedoman penyusunan Dokumen Penawaran tahap kedua;

- f. tata cara penyampaian dan pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua;
- g. metode evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran tahap kedua serta penetapan hasil penunjukan langsung; dan
- h. lampiran paling sedikit memuat:
 - 1) format surat pernyataan Komitmen Eksplorasi;
 - 2) format surat kesanggupan penempatan Komitmen Eksplorasi; dan
 - 3) model perjanjian Rekening Bersama (*Escrow Account*) untuk penempatan Komitmen Eksplorasi.

Pasal 45

- (1) Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang; dan
 - b. hasil Pelelangan tahap kesatu.
- (2) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. larangan tindakan curang dan benturan kepentingan;
 - b. jaminan lelang;
 - c. harga dasar data dan harga data dan informasi Panas Bumi;
 - d. pengertian, istilah, dan singkatan yang terdapat dalam dokumen penunjukan langsung; dan
 - e. adendum dokumen penunjukan langsung.

Pasal 46

Jadwal penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c memuat:

- a. tanggal dan waktu pelaksanaan penunjukan langsung; dan
- b. alamat pelaksanaan penunjukan langsung.

Paragraf 3

Prosedur Pelaksanaan Penunjukan Langsung

Pasal 47

- (1) Prosedur pelaksanaan penunjukan langsung meliputi:
 - a. pengambilan dokumen penunjukan langsung;
 - b. penjelasan dokumen penunjukan langsung (*aanwijzing*);
 - c. penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) dan sampul 2 (dua);
 - d. pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu);
 - e. evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu);
 - f. penetapan hasil evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu);
 - g. pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua);
 - h. evaluasi dan klarifikasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua);
 - i. penetapan calon Pemenang Lelang;
 - j. penyampaian hasil Pelelangan kepada Menteri;
 - k. penetapan Pemenang Lelang oleh Menteri; dan
 - l. pengumuman Pemenang Lelang.
- (2) Tata waktu penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pengambilan dokumen penunjukan langsung dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil Pelelangan ulang;
 - b. penjelasan dokumen penunjukan langsung (*aanwijzing*) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah batas akhir pengambilan dokumen penunjukan langsung;
 - c. penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua dilaksanakan paling lama 40 (empat puluh) hari kerja setelah penjelasan dokumen penunjukan langsung (*aanwijzing*);

- d. pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) dilaksanakan pada hari terakhir penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua;
- e. evaluasi dan klarifikasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua;
- f. penetapan hasil evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) paling lama 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) selesai;
- g. pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penetapan hasil evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu);
- h. evaluasi dan klarifikasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua) dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua);
- i. penetapan calon Pemenang Lelang oleh Panitia Lelang dilaksanakan 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi dan klarifikasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua);
- j. penyampaian hasil Pelelangan kepada Menteri dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penetapan calon Pemenang Lelang;
- k. penetapan Pemenang Lelang oleh Menteri dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah penyampaian hasil evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua); dan
- l. pengumuman Pemenang Lelang dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penetapan Pemenang Lelang oleh Menteri.

Paragraf 4

Dokumen Penawaran Tahap Kedua

Pasal 48

- (1) Dokumen Penawaran tahap kedua disusun dengan metode 2 (dua) sampul.
- (2) Metode 2 (dua) sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sampul 1 (satu), berisi dokumen proposal pengembangan proyek yang memuat:
 1. kajian teknis cadangan Panas Bumi;
 2. rencana dan strategi Eksplorasi;
 3. rencana dan strategi Eksploitasi dan pemanfaatan;
 4. rencana investasi;
 5. inovasi; dan
 6. komitmen pencapaian target COD yang tertulis pada surat pernyataan dengan format tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. sampul 2 (dua), berisi Dokumen Penawaran Komitmen Eksplorasi yang terdiri atas:
 1. surat pernyataan Komitmen Eksplorasi; dan
 2. surat pernyataan kesanggupan menempatkan Komitmen Eksplorasi dalam Rekening Bersama (*Escrow Account*) pada bank yang berstatus BUMN,dengan format tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 49

Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b angka 1 dengan ketentuan sebesar:

- a. US\$10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) untuk pengembangan kapasitas PLTP lebih besar dari

- atau sama dengan 10 MW (sepuluh megawatt); atau
- b. US\$5.000.000 (lima juta dolar Amerika Serikat) untuk pengembangan kapasitas PLTP lebih kecil dari 10 MW (sepuluh megawatt).

Pasal 50

Penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua dilakukan dengan 2 (dua) sampul yang disampaikan secara bersamaan;
- b. Panitia Lelang dapat menerima Dokumen Penawaran tahap kedua dengan syarat:
 1. disampaikan langsung oleh Peserta Lelang sesuai dengan waktu dan alamat yang ditentukan dalam dokumen penunjukan langsung; dan
 2. disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua berakhir;
- c. Peserta Lelang hanya dapat mengubah atau menarik Dokumen Penawaran tahap kedua dengan menyampaikan surat permintaan perubahan dan penarikan Dokumen Penawaran tahap kedua kepada Panitia Lelang sebelum batas waktu penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua berakhir;
- d. dalam hal batas waktu penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua berakhir dan Peserta Lelang belum menyampaikan Dokumen Penawaran tahap kedua, Panitia Lelang dapat memperpanjang batas waktu penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua dan menginformasikannya kepada Peserta Lelang;
- e. Dokumen Penawaran tahap kedua yang diterima Panitia Lelang diberi tanda dengan tanggal dokumen diterima dan disimpan dalam tempat yang aman sampai dengan waktu pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua; dan
- f. seluruh Dokumen Penawaran tahap kedua menjadi milik Panitia Lelang sejak Dokumen Penawaran tahap kedua

diterima oleh Panitia Lelang.

Pasal 51

Pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua dilakukan sesuai tata waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dengan tata cara sebagai berikut:

- a. pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) dan sampul 2 (dua) dinyatakan sah dengan syarat sebagai berikut:
 1. Dokumen Penawaran tahap kedua dibuka oleh Panitia Lelang;
 2. disaksikan oleh paling sedikit 1 (satu) orang wakil dari Peserta Lelang atau 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk Panitia Lelang dari pejabat di lingkungan Kementerian; dan
 3. dibuka pada waktu dan alamat yang ditentukan dalam dokumen penunjukan langsung;
- b. Panitia Lelang membuka, memeriksa, menunjukkan, dan membacakan kepada saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran tahap kedua;
- c. Panitia Lelang membuat berita acara pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan ditandatangani oleh Panitia Lelang dan saksi;
- d. Panitia Lelang melakukan pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua) untuk Peserta Lelang yang dinyatakan lolos evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu); dan
- e. Panitia Lelang membuat berita acara pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan ditandatangani oleh Panitia Lelang dan saksi.

Paragraf 5

Evaluasi dan Penilaian Dokumen Penawaran Tahap Kedua

Pasal 52

- (1) Metode evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran tahap kedua dilakukan dalam 2 (dua) tahapan evaluasi sebagai berikut:
 - a. tahapan evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) dengan persyaratan nilai minimal yang harus dicapai Peserta Lelang atas proposal pengembangan proyek; dan
 - b. tahapan evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua) dengan penilaian atas penawaran Komitmen Eksplorasi.
- (2) Tahapan evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Panitia Lelang melakukan evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) yang disampaikan Peserta Lelang;
 - b. Panitia Lelang melakukan penilaian terhadap seluruh bagian dari proposal pengembangan proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a;
 - c. Panitia Lelang menjumlahkan hasil penilaian dari seluruh bagian dari proposal pengembangan proyek untuk memperoleh nilai total; dan
 - d. Panitia Lelang menetapkan hasil evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) dalam berita acara hasil evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu).
- (3) Tahapan evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Panitia Lelang melakukan evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua);

- b. Panitia Lelang melakukan penilaian terhadap besaran penawaran Komitmen Eksplorasi Peserta Lelang yang akan ditempatkan dalam Rekening Bersama (*Escrow Account*);
- c. Panitia Lelang menetapkan calon Pemenang Lelang dalam berita acara hasil evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua); dan
- d. Panitia Lelang menyampaikan hasil Pelelangan kepada Menteri.

Pasal 53

- (1) Evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dilakukan dengan cara memberikan penilaian terhadap aspek:
 - a. kajian teknis cadangan Panas Bumi dengan total bobot 25% (dua puluh lima persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 25 (dua puluh lima) meliputi:
 - 1. kajian geologi;
 - 2. kajian geokimia;
 - 3. kajian geofisika;
 - 4. pemodelan sistem Panas Bumi; dan
 - 5. perhitungan cadangan Panas Bumi;
 - b. rencana dan strategi Eksplorasi dengan total bobot 25% (dua puluh lima persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 25 (dua puluh lima) meliputi:
 - 1. pelaksanaan survei rinci memuat:
 - a) jenis survei rinci yang akan dilakukan disertai pertimbangan teknis; dan
 - b) rencana pelaksanaan kegiatan survei rinci dalam bentuk *gantt chart*;
 - 2. pengeboran sumur Eksplorasi memuat:
 - a) penentuan titik pengeboran (*well targeting*) dan program pengeboran sumur Eksplorasi;

- b) rencana pelaksanaan kegiatan pengeboran termasuk infrastruktur dan kegiatan yang menunjang pengeboran sumur Eksplorasi dalam bentuk *gantt chart*; dan
- c) rencana pelaksanaan Studi Kelayakan;
- c. rencana dan strategi Eksploitasi dan pemanfaatan dengan total bobot 20% (dua puluh persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 20 (dua puluh) meliputi:
 - 1. pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi memuat:
 - a) perhitungan jumlah sumur pengembangan dan sumur reinjeksi dilengkapi asumsi teknis yang digunakan; dan
 - b) rencana pelaksanaan kegiatan pengeboran termasuk infrastruktur dan kegiatan yang menunjang pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi dalam bentuk *gantt chart*;
 - 2. pembangunan fasilitas PLTP memuat:
 - a) strategi pembangkitan meliputi tahapan COD, teknologi pembangkitan, dan pertimbangannya; dan
 - b) rencana pembangunan PLTP termasuk infrastruktur dan kegiatan yang menunjang pembangkitan listrik sampai dengan COD; dan
 - 3. strategi konservasi reservoir dan komitmen untuk mempertahankan produksi uap dan/atau listrik memuat:
 - a) rencana pengeboran sumur pengganti (*make up well*) dan pemeliharaan sumur; dan
 - b) kegiatan monitoring reservoir;
- d. rencana investasi dengan total bobot 20% (dua puluh persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 20 (dua puluh) meliputi:

1. perhitungan biaya modal (*capital expenditure*) dan biaya operasional (*operational expenditure*) termasuk asumsi biaya yang digunakan;
 2. perencanaan biaya dan tata waktu pembiayaan untuk penyelesaian Eksplorasi; dan
 3. perencanaan biaya dan tata waktu pembiayaan untuk penyelesaian Eksploitasi;
- e. inovasi dengan total bobot 5% (lima persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 5 (lima); dan
- f. komitmen pencapaian target COD yang tertulis pada surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a angka 6 dengan total bobot 5% (lima persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 5 (lima).
- (2) Panitia Lelang menetapkan nilai proposal pengembangan proyek Peserta Lelang dengan menjumlahkan seluruh nilai pada setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Nilai proposal pengembangan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Lelang dengan nilai paling rendah sebesar 70 (tujuh puluh).
- (4) Peserta Lelang dengan nilai proposal pengembangan proyek lebih kecil dari 70 (tujuh puluh) dinyatakan gugur.
- (5) Peserta Lelang dengan nilai proposal pengembangan proyek lebih besar dari atau sama dengan 70 (tujuh puluh) dinyatakan lolos evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu).
- (6) Hasil evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) dan diumumkan kepada Peserta Lelang.

Pasal 54

- (1) Evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) dilakukan dengan cara memberikan penilaian terhadap

besaran Komitmen Eksplorasi yang diajukan oleh Peserta Lelang dibandingkan dengan besaran Komitmen Eksplorasi yang ditetapkan dalam dokumen penunjukan langsung.

- (2) Peserta Lelang dengan besaran Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan lebih kecil dari besaran Komitmen Eksplorasi yang ditetapkan dalam dokumen penunjukan langsung dinyatakan gugur.
- (3) Peserta Lelang dengan besaran Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan sama dengan besaran Komitmen Eksplorasi yang ditetapkan dalam dokumen penunjukan langsung dinyatakan sebagai Pemenang Lelang.

Pasal 55

Tata cara penempatan Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 54 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pelelangan yang Ditetapkan Berdasarkan Hasil PSPE

Paragraf 1

Umum

Pasal 56

- (1) Panitia Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan Pelelangan hasil PSPE dengan cara penawaran terbatas.
- (2) Pelelangan dengan cara penawaran terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, meliputi:
 - a. tahap kesatu untuk menentukan peringkat Peserta Lelang; dan
 - b. tahap kedua untuk memilih Peserta Lelang yang akan diberikan IPB oleh Menteri.

Pasal 57

Panitia Lelang menyiapkan Dokumen Lelang untuk Pelelangan dengan cara penawaran terbatas yang terdiri atas:

- a. Dokumen Lelang tahap kesatu; dan
- b. Dokumen Lelang tahap kedua.

Pasal 58

- (1) Panitia Lelang menyampaikan undangan Pelelangan dengan cara penawaran terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) kepada Pelaksana PSPE pada Wilayah Kerja tersebut dan BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi.
- (2) Pelaksana PSPE dan BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan surat pernyataan minat mengikuti Pelelangan dengan cara penawaran terbatas kepada Panitia Lelang dengan format tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Surat pernyataan minat mengikuti Pelelangan dengan cara penawaran terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Panitia Lelang paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah undangan disampaikan kepada calon Peserta Lelang.
- (4) Panitia Lelang menetapkan paling sedikit 1 (satu) Peserta Lelang yang akan mengikuti Pelelangan dengan cara penawaran terbatas.
- (5) Panitia Lelang memberikan Dokumen Lelang tahap kesatu kepada Peserta Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Pelelangan dengan cara penawaran terbatas hanya diikuti oleh 1 (satu) Peserta Lelang, Pelelangan dengan cara penawaran terbatas langsung ke Pelelangan tahap kedua.

Paragraf 2
Pelelangan Tahap Kesatu

Pasal 59

- (1) Dalam hal Pelaksana PSPE dan BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tidak menyampaikan surat pernyataan minat mengikuti Pelelangan dengan cara penawaran terbatas sampai dengan batas akhir penyampaian surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), Pelelangan dengan cara penawaran terbatas dinyatakan gagal.
- (2) Dalam hal Pelelangan dengan cara penawaran terbatas dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penawaran Wilayah Kerja diulang menggunakan metode Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Dalam hal Pelaksana PSPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ikut serta dalam Pelelangan dengan cara penawaran terbatas atau tidak menjadi Pemenang Lelang, tidak ada penggantian atau kompensasi kepada Pelaksana PSPE dari pihak manapun atas biaya yang dikeluarkan untuk melakukan PSPE dan biaya lain.

Pasal 60

Jaminan lelang dalam Pelelangan dengan cara penawaran terbatas ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 61

Dokumen Lelang tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a paling sedikit memuat:

- a. persyaratan administratif yang wajib disampaikan Peserta Lelang;
- b. data dan informasi Panas Bumi pada Wilayah Kerja yang akan dilelang;
- c. prosedur pelaksanaan Pelelangan tahap kesatu;
- d. pedoman penyusunan Dokumen Penawaran tahap kesatu;

- e. tata cara penyampaian dan pembukaan Dokumen Penawaran tahap kesatu;
- f. metode evaluasi dan penilaian;
- g. penetapan hasil Pelelangan dengan cara penawaran terbatas; dan
- h. model perjanjian jual beli uap atau tenaga listrik.

Pasal 62

Persyaratan administratif yang harus disampaikan Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan administratif; dan
- b. petunjuk pengisian formulir isian persyaratan administratif.

Pasal 63

data dan informasi Panas Bumi pada Wilayah Kerja yang akan dilelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi data dan informasi hasil PSPE serta data dan informasi lainnya.

Pasal 64

Prosedur pelaksanaan Pelelangan tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:

- a. undangan mengikuti Pelelangan dengan cara penawaran terbatas;
- b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang tahap kesatu;
- c. penjelasan Dokumen Lelang (*aanwijzing*) tahap kesatu;
- d. penyampaian Dokumen Penawaran tahap kesatu;
- e. pembukaan Dokumen Penawaran tahap kesatu;
- f. evaluasi dan klarifikasi Dokumen Penawaran tahap kesatu; dan
- g. penetapan peringkat Peserta Lelang.

Pasal 65

Dokumen Penawaran tahap kesatu disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. semua dokumen dalam Dokumen Penawaran tahap kesatu yang menggunakan bahasa asing selain bahasa Inggris harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris;
- b. Dokumen Penawaran tahap kesatu terdiri atas:
 1. aplikasi persyaratan administratif dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 2. salinan akta pendirian Badan Usaha termasuk akta perubahan terakhir khususnya terkait dengan perubahan direksi;
 3. profil Badan Usaha termasuk anggota konsorsium apabila calon Peserta Lelang merupakan konsorsium;
 4. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 5. salinan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 6. salinan bukti pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir;
 7. pakta integritas Badan Usaha atau konsorsium dengan format tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 8. surat pernyataan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 9. Dokumen teknis dan keuangan untuk Peserta Lelang BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi; dan
 10. surat pernyataan tentang kebenaran dokumen dengan format tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini; dan

- c. Dokumen Penawaran tahap kesatu dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) dokumen asli dan 4 (empat) dokumen salinan serta dibuat dalam bentuk *softcopy*.

Pasal 66

Penyampaian Dokumen Penawaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Panitia Lelang menetapkan waktu dan tempat penyampaian Dokumen Penawaran tahap kesatu dalam Dokumen Lelang tahap kesatu;
- b. Penyampaian Dokumen Penawaran tahap kesatu dilakukan dengan metode 1 (satu) sampul;
- c. Panitia Lelang dapat menerima Dokumen Penawaran tahap kesatu dengan syarat sebagai berikut:
 - 1. disampaikan langsung oleh Peserta Lelang sesuai dengan waktu dan alamat yang ditentukan dalam Dokumen Lelang tahap kesatu; dan
 - 2. disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Dokumen Penawaran tahap kesatu berakhir;
- d. Peserta Lelang dapat mengubah atau menarik Dokumen Penawaran tahap kesatu dengan menyampaikan surat permintaan perubahan dan penarikan Dokumen Penawaran tahap kesatu kepada Panitia Lelang sebelum batas waktu penyampaian Dokumen Penawaran tahap kesatu berakhir;
- e. Panitia Lelang dapat mengubah batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran tahap kesatu dengan membuat addendum Dokumen Lelang tahap kesatu;
- f. Dokumen Penawaran tahap kesatu yang diterima Panitia Lelang diberi tanda dengan tanggal dokumen diterima dan disimpan dalam tempat yang aman sampai dengan waktu pembukaan Dokumen Penawaran tahap kesatu; dan

- g. seluruh Dokumen Penawaran tahap kesatu menjadi milik Panitia Lelang sejak Dokumen Penawaran tahap kesatu diterima oleh Panitia Lelang.

Pasal 67

Pembukaan Dokumen Penawaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Panitia Lelang menetapkan waktu dan tempat pembukaan Dokumen Penawaran tahap kesatu dalam Dokumen Lelang tahap kesatu;
- b. Pembukaan Dokumen Penawaran tahap kesatu dinyatakan sah dengan syarat sebagai berikut:
 - 1. Dokumen Penawaran tahap kesatu dibuka oleh Panitia Lelang;
 - 2. disaksikan oleh paling sedikit 1 (satu) orang wakil dari Peserta Lelang atau 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk Panitia Lelang dari pejabat di lingkungan Kementerian; dan
 - 3. dibuka pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam Dokumen Lelang tahap kesatu;
- c. Panitia Lelang meneliti isi tempat penyimpanan Dokumen Penawaran tahap kesatu dan menghitung jumlah Dokumen Penawaran tahap kesatu yang masuk;
- d. Panitia Lelang membuka, memeriksa, menunjukkan, dan membacakan kepada saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2 mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran tahap kesatu; dan
- e. Panitia Lelang membuat berita acara pembukaan Dokumen Penawaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan ditandatangani oleh Panitia Lelang dan saksi.

Pasal 68

- (1) Panitia Lelang melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap Dokumen Penawaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f secara

bertanggung jawab.

- (2) Evaluasi dan klarifikasi Dokumen Penawaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua, wakil ketua, atau anggota Panitia Lelang yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Panitia Lelang.
- (3) Evaluasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri lebih dari setengah anggota Panitia Lelang.
- (4) Setiap anggota Panitia Lelang yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan klarifikasi terhadap Dokumen Penawaran tahap kesatu.
- (5) Panitia Lelang harus melakukan evaluasi dan klarifikasi Dokumen Penawaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan metode evaluasi dan klarifikasi yang tertuang dalam Dokumen Lelang tahap kesatu.

Pasal 69

- (1) Panitia Lelang melakukan evaluasi kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 serta meneliti kebenaran dan keabsahan atas dokumen persyaratan administratif.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen persyaratan administratif, Peserta Lelang diberi kesempatan untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Panitia Lelang.

Pasal 70

- (1) Pelaksana PSPE yang menjadi Peserta Lelang ditetapkan menjadi peringkat pertama.
- (2) BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi yang menjadi Peserta Lelang ditetapkan menjadi peringkat selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi dan klarifikasi Dokumen Penawaran tahap kesatu.

Pasal 71

Berdasarkan hasil evaluasi dan klarifikasi Dokumen Penawaran tahap kesatu, Panitia Lelang menetapkan peringkat Peserta Lelang dalam berita acara hasil evaluasi Dokumen Penawaran tahap kesatu.

Paragraf 3

Pelelangan Tahap Kedua

Pasal 72

Dokumen Lelang tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b paling sedikit memuat:

- a. prosedur pelaksanaan Pelelangan dengan cara penawaran terbatas tahap kedua;
- b. pedoman penyusunan Dokumen Penawaran tahap kedua;
- c. tata cara penyampaian dan pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua;
- d. metode evaluasi dan penilaian; dan
- e. tata cara penetapan hasil Pelelangan tahap kedua.

Pasal 73

Prosedur pelaksanaan Pelelangan dengan cara penawaran terbatas tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a meliputi:

- a. pengambilan Dokumen Lelang tahap kedua;
- b. penjelasan Dokumen Lelang (*aanwijzing*) tahap kedua;
- c. penyampaian dan pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua;
- d. evaluasi dan klarifikasi Dokumen Penawaran tahap kedua;
- e. penetapan calon pemenang oleh Panitia Lelang;
- f. penyampaian hasil penawaran Wilayah Kerja kepada Menteri;
- g. penetapan Pemenang Lelang oleh Menteri; dan
- h. pengumuman Pemenang Lelang.

Pasal 74

- (1) Dokumen Penawaran tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 terdiri atas 1 (satu) sampul.
- (2) Dokumen Penawaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. semua dokumen dalam Dokumen Penawaran tahap kedua yang menggunakan bahasa asing selain bahasa Inggris harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris;
 - b. berisi proposal pengembangan proyek yang memuat:
 1. kajian teknis cadangan Panas Bumi;
 2. rencana dan strategi Eksplorasi lanjutan;
 3. rencana dan strategi Eksploitasi dan pemanfaatan;
 4. rencana investasi;
 5. inovasi; dan
 6. komitmen pencapaian target COD yang tertulis pada surat pernyataan dengan format tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. Dokumen Penawaran tahap kedua dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) dokumen asli dan 4 (empat) dokumen salinan serta dibuat dalam bentuk *softcopy*.

Pasal 75

Penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Panitia Lelang menetapkan waktu dan tempat penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua dalam Dokumen Lelang tahap kedua;
- b. penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua dilakukan dengan metode 1 (satu) sampul;

- c. sampul Dokumen Penawaran tahap kedua ditulis secara jelas nama Peserta Lelang dan Wilayah Kerja yang dilelang;
- d. Dokumen Penawaran tahap kedua dapat diterima dengan syarat sebagai berikut:
 - 1. disampaikan langsung oleh Peserta Lelang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dalam Dokumen Lelang tahap kedua; dan
 - 2. disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua berakhir;
- e. Peserta Lelang dapat mengubah atau menarik Dokumen Penawaran tahap kedua dengan menyampaikan surat permintaan perubahan dan penarikan Dokumen Penawaran tahap kedua kepada Panitia Lelang sebelum batas waktu penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua berakhir;
- f. Panitia Lelang dapat mengubah batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua dengan membuat addendum Dokumen Lelang tahap kedua;
- g. Dokumen Penawaran tahap kedua yang diterima Panitia Lelang diberi tanda dengan tanggal dokumen dengan terima dan disimpan dalam tempat yang aman sampai waktu pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua; dan
- h. seluruh Dokumen Penawaran tahap kedua menjadi milik Panitia Lelang sejak Dokumen Penawaran tahap kedua diterima oleh Panitia Lelang.

Pasal 76

- (1) Peserta Lelang yang menjadi peringkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), mendapat kesempatan pertama untuk menawar Wilayah Kerja yang dilelang dengan memasukkan Dokumen Penawaran tahap kedua.
- (2) Panitia Lelang melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap Dokumen Penawaran tahap kedua dari Peserta Lelang peringkat pertama sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1).
- (3) Dalam hal Peserta Lelang peringkat pertama memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Lelang tahap kedua, Panitia Lelang menetapkan Peserta Lelang peringkat pertama sebagai calon Pemenang Lelang.
 - (4) Dalam hal Peserta Lelang peringkat pertama tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Lelang tahap kedua atau Peserta Lelang peringkat pertama tidak memasukkan Dokumen Penawaran tahap kedua, peringkat selanjutnya diberikan kesempatan untuk menyampaikan Dokumen Penawaran tahap kedua.
 - (5) Panitia Lelang melakukan evaluasi dan klarifikasi Dokumen Penawaran tahap kedua dari Peserta Lelang peringkat selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Dalam hal Peserta Lelang peringkat selanjutnya memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Lelang tahap kedua, Panitia Lelang menetapkan Peserta Lelang peringkat selanjutnya sebagai calon Pemenang Lelang.
 - (7) Panitia Lelang menyampaikan calon Pemenang Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) kepada Menteri.

Pasal 77

- (1) Evaluasi dan klarifikasi Dokumen Penawaran tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (5) dilakukan dengan cara memberikan penilaian terhadap aspek:
 - a. kajian teknis cadangan Panas Bumi dengan total bobot 10% (sepuluh persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 10 (sepuluh) meliputi:
 1. kajian geologi;
 2. kajian geokimia;
 3. kajian geofisika;
 4. pemodelan sistem Panas Bumi; dan
 5. perhitungan cadangan Panas Bumi;

- b. rencana dan strategi Eksplorasi lanjutan dengan total bobot 15% (lima belas persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 15 (lima belas) meliputi:
 1. pelaksanaan survei rinci memuat:
 - a) jenis survei rinci yang akan dilakukan disertai pertimbangan teknis; dan
 - b) rencana pelaksanaan kegiatan survei rinci dalam bentuk *gantt chart*; dan
 2. pengeboran sumur Eksplorasi memuat:
 - a) penentuan titik pengeboran (*well targeting*) dan program pengeboran sumur Eksplorasi;
 - b) rencana pelaksanaan kegiatan pengeboran termasuk infrastruktur dan kegiatan yang menunjang pengeboran sumur Eksplorasi dalam bentuk *gantt chart*; dan
 - c) rencana pelaksanaan Studi Kelayakan;
- c. rencana dan strategi Eksploitasi dan pemanfaatan dengan total bobot 35% (tiga puluh lima persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 35 (tiga puluh lima persen) meliputi:
 1. pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi memuat:
 - a) perhitungan jumlah sumur pengembangan dan sumur reinjeksi dilengkapi asumsi teknis yang digunakan;
 - b) penentuan titik pengeboran (*well targeting*) dan disain sumur pengembangan dan sumur reinjeksi; dan
 - c) rencana pelaksanaan kegiatan pengeboran termasuk infrastruktur dan kegiatan yang menunjang pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi dalam bentuk *gantt chart*;
 2. pembangunan fasilitas PLTP memuat:
 - a) strategi pembangkitan meliputi tahapan COD, teknologi pembangkitan, dan

- pertimbangannya; dan
- b) rencana pembangunan PLTP termasuk infrastruktur dan kegiatan yang menunjang pembangkitan listrik sampai dengan COD; dan
3. strategi konservasi reservoir dan komitmen untuk mempertahankan produksi uap dan/atau listrik memuat:
- a) rencana pengeboran sumur pengganti (*make up well*) dan pemeliharaan sumur; dan
 - b) kegiatan monitoring reservoir;
- d. rencana investasi dengan total bobot 30% (tiga puluh persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 30 (tiga puluh) meliputi:
- 1. perhitungan biaya modal (*capital expenditure*) dan biaya operasional (*operational expenditure*) termasuk asumsi biaya yang digunakan;
 - 2. perencanaan biaya dan tata waktu pembiayaan untuk penyelesaian Eksplorasi; dan
 - 3. perencanaan biaya dan tata waktu pembiayaan untuk penyelesaian Eksploitasi;
- e. inovasi dengan total bobot 5% (lima persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 5 (lima); dan
- f. komitmen pencapaian target COD yang tertulis pada surat pernyataan dengan total bobot 5% (lima persen) dan nilai tertimbang paling tinggi 5 (lima).
- (2) Panitia Lelang menetapkan nilai proposal pengembangan proyek Peserta Lelang dengan menjumlahkan seluruh nilai tertimbang yang diperoleh Peserta Lelang pada setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Nilai proposal pengembangan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Lelang dengan nilai paling rendah sebesar 70 (tujuh puluh).
- (4) Dalam hal nilai proposal pengembangan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih kecil dari batas nilai paling rendah yang ditetapkan dalam

Dokumen Lelang tahap kedua, proposal pengembangan proyek dikembalikan untuk diperbaiki sesuai hasil evaluasi.

- (5) Peserta Lelang dengan nilai proposal pengembangan proyek lebih besar dari atau sama dengan batas nilai paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai calon Pemenang Lelang.
- (6) Hasil evaluasi dan klarifikasi tahap kedua dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi dan klarifikasi tahap kedua.
- (7) Panitia Lelang menyampaikan hasil penawaran Wilayah Kerja kepada Menteri berdasarkan hasil evaluasi dan klarifikasi tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Bagian Ketujuh Penetapan Pemenang Lelang

Pasal 78

- (1) Menteri menetapkan Pemenang Lelang berdasarkan laporan hasil Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7), penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d, dan Pelelangan dengan cara penawaran terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (7).
- (2) Menteri melalui Direktur Jenderal mengumumkan Pemenang Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media cetak atau elektronik.
- (3) Dalam hal laporan hasil Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan Pemenang Lelang, Panitia Lelang menginformasikan hasil Pelelangan melalui media cetak atau elektronik.

Bagian Kedelapan
Pengembalian Jaminan Lelang

Pasal 79

- (1) Jaminan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikembalikan kepada Peserta Lelang yang:
 - a. dinyatakan gugur dalam tahapan Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), Pasal 26 ayat (9), Pasal 27 ayat (11), Pasal 38 ayat (5), Pasal 39 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), dan Pasal 54 ayat (2);
 - b. calon Pemenang Lelang yang tidak ditetapkan sebagai Pemenang Lelang oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78; atau
 - c. ditetapkan sebagai Pemenang Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan telah memenuhi kewajiban untuk diberikan IPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pelelangan dinyatakan gagal, jaminan lelang dikembalikan kepada seluruh Peserta Lelang.
- (3) Jaminan lelang dari Peserta Lelang yang ditetapkan sebagai Pemenang Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembalikan setelah Peserta Lelang yang ditetapkan sebagai Pemenang Lelang memenuhi kewajiban untuk diberikan IPB.

Pasal 80

Jaminan lelang yang telah disetorkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak dalam hal:

- a. Peserta Lelang mengundurkan diri dari proses Pelelangan; atau
- b. Pemenang Lelang tidak dapat memenuhi kewajiban untuk diberikan IPB.

Pasal 81

Dalam hal terdapat bunga dari jaminan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, bunga dari jaminan lelang diberikan kepada Peserta Lelang.

BAB III

PEMBERIAN IPB

Pasal 82

- (1) Pemenang Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) yang berupa konsorsium wajib membentuk Badan Usaha baru yang secara khusus diperuntukkan untuk mengelola Wilayah Kerja yang dimenangkannya.
- (2) Pembentukan Badan Usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan komposisi kepemilikan saham Badan Usaha baru paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dimiliki oleh anggota konsorsium Pemenang Lelang.
- (3) Dalam hal anggota konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat bentuk usaha tetap, kepemilikan saham oleh bentuk usaha tetap pada Badan Usaha baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Pemenang Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) yang berupa Badan Usaha dan belum secara khusus diperuntukkan untuk mengelola Wilayah Kerja yang dimenangkannya, wajib membentuk Badan Usaha baru atau melakukan perubahan pada akta pendirian Badan Usaha.
- (2) Pembentukan Badan Usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan komposisi kepemilikan saham Badan Usaha baru paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dimiliki oleh Badan Usaha Pemenang Lelang.

Pasal 84

- (1) Badan Usaha atau Badan Usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 mengajukan permohonan IPB kepada Menteri melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan melampirkan:
 - a. profil Badan Usaha;
 - b. salinan akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya;
 - c. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. salinan Tanda Daftar Perusahaan;
 - e. salinan surat penetapan Pemenang Lelang; dan
 - f. bukti pemenuhan kewajiban:
 1. pembayaran kompensasi harga dasar data dan/atau harga data dan informasi Panas Bumi; dan
 2. penempatan Komitmen Eksplorasi.
- (2) Dalam hal ditetapkan sebagai pemenang Pelelangan dengan cara penawaran terbatas, Badan Usaha atau Badan Usaha baru tidak perlu melampirkan bukti pemenuhan kewajiban berupa penempatan Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 2.
- (3) Permohonan IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui surat dengan format tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 85

Menteri memberikan IPB kepada Pemenang Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1).

Pasal 86

- (1) Pemberian IPB kepada Badan Usaha atau Badan Usaha baru dilakukan setelah seluruh persyaratan permohonan IPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dipenuhi.

- (2) Menteri melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menetapkan IPB dengan format tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENUGASAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI

Pasal 87

- (1) Menteri dapat menugasi BLU atau BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi untuk melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan pada Wilayah Kerja.
- (2) Penugasan kepada BLU atau BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap Wilayah Kerja dengan kriteria:
 - a. telah dilakukan Eksplorasi oleh BUMN atau Pemerintah Pusat;
 - b. telah dioperasikan oleh BUMN atau Pemerintah Pusat;
 - c. dikembalikan oleh Badan Usaha;
 - d. untuk percepatan penyediaan dan pemanfaatan energi dari Panas Bumi;
 - e. untuk peningkatan rasio elektrifikasi di sekitar Wilayah Kerja; dan/atau
 - f. telah dilakukan Pelelangan namun tidak menghasilkan Pemenang Lelang.

Pasal 88

- (1) Penugasan kepada BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) berlaku sebagai IPB.
- (2) Hak dan kewajiban BUMN selaku pemegang IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi yang mendapat penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dengan kriteria:
 - a. sebagai pemegang IPB, kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi, dan/atau izin pengusahaan sumber daya Panas Bumi; dan
 - b. sedang melakukan kegiatan usaha Panas Bumi sampai dengan tahap Eksploitasi.
- (2) BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan Eksplorasi, Eksploitasi dan/atau pemanfaatan pada Wilayah Kerja dapat bekerja sama dengan BLU yang ditugasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1).

Pasal 90

- (1) Dalam hal BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), BUMN wajib menyetorkan Komitmen Eksplorasi.
- (2) Besaran Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebesar:
 - a. US\$10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) untuk pengembangan kapasitas PLTP lebih besar dari atau sama dengan 10 MW (sepuluh megawatt); atau
 - b. US\$5.000.000 (lima juta dolar Amerika Serikat) untuk pengembangan kapasitas PLTP lebih kecil dari 10 MW (sepuluh megawatt).
- (3) Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dalam Rekening Bersama (*Escrow Account*) pada bank yang berstatus BUMN, yang tertulis pada surat pernyataan kesanggupan dengan format tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 91

- (1) BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi yang berminat melakukan penugasan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. program kerja, meliputi:
 1. rencana Eksplorasi, Eksploitasi dan/atau pemanfaatan serta metodologi atau teknologi yang akan diterapkan;
 2. rencana keselamatan dan kesehatan kerja serta rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 3. rencana pemulihan pasca pengusahaan Panas Bumi;
 - b. kemampuan teknis, meliputi:
 1. profil BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi;
 2. laporan tahunan; dan
 3. struktur organisasi pengelola kegiatan usaha Panas Bumi;
 - c. kemampuan keuangan untuk pengembangan Wilayah Kerja yang ditunjukkan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir atau surat dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan bank atau nonbank;
 - d. kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh negara; dan
 - e. pernyataan kesanggupan menyediakan pendanaan untuk pengembangan Wilayah Kerja paling sedikit sebesar US\$10,000,000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat).

Pasal 92

- (1) BLU yang berminat memberikan layanan di bidang Panas Bumi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
- a. penetapan sebagai BLU;
 - b. program kerja, meliputi:
 1. rencana Eksplorasi, Eksploitasi dan/atau pemanfaatan serta metodologi atau teknologi yang akan diterapkan;
 2. rencana keselamatan dan kesehatan kerja serta rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 3. rencana pemulihan pasca pengusahaan Panas Bumi;
 - c. kemampuan teknis, meliputi:
 1. profil BLU atau perusahaan mitra; dan
 2. tenaga ahli yang menunjang kegiatan pengusahaan Panas Bumi.
- (3) Dalam hal BLU akan bermitra dengan pihak lain, selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
- a. profil perusahaan mitra dan/atau perusahaan induk/afiliasi;
 - b. nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) atau dokumen kemitraan lain;
 - c. salinan daftar pemegang saham perusahaan mitra;
 - d. salinan akta pendirian perusahaan mitra;
 - e. struktur organisasi perusahaan mitra; dan
 - f. pernyataan kesanggupan menyediakan pendanaan untuk pengembangan Wilayah Kerja:
 1. paling sedikit sebesar US\$10,000,000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) untuk lebih dari 10 MW (sepuluh megawatt); atau
 2. paling sedikit sebesar US\$5,000,000 (lima juta dolar Amerika Serikat) kalau kurang dari 10 MW (sepuluh megawatt),yang didukung dengan surat keterangan dari lembaga keuangan baik, bank maupun non bank.

- (4) Hak dan kewajiban BLU yang diberikan penugasan Eksplorasi, Eksploitasi dan/atau pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam penugasan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 93

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91, Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi atau penilaian.
- (2) Dalam melakukan evaluasi atau penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat membentuk tim evaluasi.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan wakil dari unit-unit di lingkungan Kementerian dan dapat melibatkan instansi terkait dan/atau akademisi.
- (4) Hasil evaluasi atau penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri sebagai rekomendasi diterima atau ditolaknya penugasan.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi atau penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, Menteri menetapkan penugasan kepada BLU atau BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi.

Pasal 94

Penugasan kepada BLU atau BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dikembalikan;
- c. dicabut; atau
- d. dibatalkan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 95

- (1) Perjanjian jual beli listrik dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak terlaksananya COD.
- (2) Dalam hal IPB diperpanjang, perjanjian jual beli listrik setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan menjadi perjanjian jual beli uap.

Pasal 96

- (1) Pemenang Lelang wajib memberikan kompensasi data dan informasi Panas Bumi yang telah ditetapkan oleh Menteri sebelum diberikan IPB.
- (2) Tata cara penetapan dan besaran kompensasi data dan informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

- (1) Dalam hal Badan Usaha yang telah melaksanakan PSP dan Wilayah Penugasannya telah ditetapkan menjadi Wilayah Kerja sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, diberikan hak menyamakan penawaran terbaik (*right to match*) pada pelaksanaan Pelelangan.
- (2) Hak menyamakan penawaran terbaik (*right to match*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal penawaran nilai Komitmen Eksplorasi dari Peserta Lelang lain lebih tinggi dari penawaran Badan Usaha yang telah melaksanakan PSP, Badan

- Usaha yang telah melaksanakan PSP diberikan kesempatan untuk menyampaikan kembali Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b; dan
- b. dalam hal penawaran nilai Komitmen Eksplorasi dari Badan Usaha yang telah melaksanakan PSP sebagaimana dimaksud dalam huruf a lebih tinggi dari atau sama dengan Peserta Lelang lain, Badan Usaha yang telah melaksanakan PSP diusulkan sebagai peringkat pertama calon Pemenang Lelang.
- (3) Hak menyamakan penawaran terbaik (*right to match*) berakhir dalam hal:
- a. Badan Usaha yang telah melaksanakan PSP tidak mendaftar sebagai Peserta Lelang pada pelaksanaan lelang setelah berlakunya Peraturan Menteri ini berlaku;
 - b. Badan Usaha yang telah melaksanakan PSP dinyatakan gugur dalam proses Pelelangan;
 - c. Badan Usaha yang telah melaksanakan PSP tidak mengambil kesempatan menyamakan penawaran terbaik (*right to match*) pada Pelelangan tahap kedua sampul 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; atau
 - d. Badan Usaha yang telah melaksanakan PSP melakukan penyesuaian menjadi Pelaksana PSPE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan Usaha yang hak menyamakan penawaran terbaik (*right to match*) berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat penggantian biaya dari Menteri maupun Pemenang Lelang atas biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan PSP.

Pasal 98

- (1) Dalam hal Badan Usaha yang melaksanakan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) telah

melakukan perubahan nama sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, hak menyamakan penawaran terbaik (*right to match*) tetap berlaku.

- (2) Perubahan nama Badan Usaha yang melaksanakan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan, peleburan dan/atau pengambilalihan.
- (3) Badan Usaha yang berubah nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. salinan akta pendirian Badan Usaha termasuk perubahan terakhir yang memuat adanya perubahan kepemilikan saham, perubahan susunan direksi dan komisaris, dan perubahan nama Badan Usaha;
 - b. salinan surat pengesahan atau pemberitahuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan
 - c. dokumen lain yang sah yang menerangkan adanya perubahan nama Badan Usaha.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai penawaran Wilayah Kerja dan izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 641), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 Tahun 2018
TENTANG
PENAWARAN WILAYAH KERJA PANAS BUMI, PEMBERIAN IZIN
PANAS BUMI, DAN PENUGASAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI

FORMULIR PENDAFTARAN
PELELANGAN WILAYAH KERJA

[kop Badan Usaha]

Nomor : *[diisi sesuai dengan SOP Badan Usaha]*
Hal : *[diisi sesuai dengan SOP Badan Usaha]*

FORMULIR PENDAFTARAN
PELELANGAN WILAYAH KERJA _____

Sehubungan dengan penawaran Wilayah Kerja _____
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor ____ tanggal ____ tentang ____, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah Badan Usaha/konsorsium]*

No. Identitas : _____ *[diisi dengan nomor KTP/paspor]*

Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan]*

Bertindak : _____ *[diisi nama Badan Usaha/konsorsium]*
untuk
dan atas nama

Alamat : _____ *[diisi dengan alamat Badan Usaha/
konsorsium]*

Telepon/Faks. : _____ *[diisi dengan nomor telepon/faks]*

Email : _____ *[diisi dengan alamat email]*

menyatakan berminat untuk mengikuti Pelelangan Wilayah Kerja _____.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan dokumen persyaratan pendaftaran berupa:

1. salinan akta pendirian Badan Usaha termasuk akta perubahan terakhir khususnya terkait perubahan direksi;
2. profil Badan Usaha termasuk anggota konsorsium jika calon Peserta Lelang merupakan konsorsium;
3. salinan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. salinan kartu pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
5. bukti pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir;
6. pakta integritas;
7. surat pernyataan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
8. bukti setor jaminan lelang.

Demikian kami sampaikan, apabila di kemudian hari data yang kami sampaikan tidak benar dan merupakan hasil pemalsuan, kami bersedia dinyatakan gugur dalam proses Pelelangan Wilayah Kerja _____.

_____ [tempat], __ [tanggal] _____ [bulan] 20__ [tahun]
PT _____ [nama Badan Usaha]

meterai Rp6000,00 dan tanda tangan

(_____)

nama lengkap, jabatan, dan stempel Badan Usaha

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 Tahun 2018
TENTANG
PENAWARAN WILAYAH KERJA PANAS BUMI, PEMBERIAN IZIN
PANAS BUMI, DAN PENUGASAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI

PAKTA INTEGRITAS BADAN USAHA

[kop Badan Usaha]

Nomor : *[diisi sesuai dengan SOP Badan Usaha]*

Hal : *[diisi sesuai dengan SOP Badan Usaha]*

PAKTA INTEGRITAS
PELELANGAN WILAYAH KERJA _____

Sehubungan dengan penawaran Wilayah Kerja _____
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor ____ tanggal ____ tentang ____, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah Badan Usaha]*

No. Identitas : _____ *[diisi dengan nomor KTP/paspor]*

Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan]*

Bertindak : _____ *[diisi nama Badan Usaha]*

untuk
dan atas nama

Alamat : _____ *[diisi dengan alamat Badan Usaha]*

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

2. akan mengikuti proses Pelelangan Wilayah Kerja _____ secara bersih, transparan, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi administratif, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pakta integritas ini kami buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

_____ [tempat], __ [tanggal] _____ [bulan] 20__ [tahun]
_____ [diisi dengan nama Badan Usaha]

meterai Rp6000,00 dan tanda tangan

(_____)

nama lengkap, jabatan, dan stempel Badan Usaha

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 Tahun 2018
TENTANG
PENAWARAN WILAYAH KERJA PANAS BUMI, PEMBERIAN IZIN
PANAS BUMI, DAN PENUGASAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI

PAKTA INTEGRITAS KONSORSIUM

[kop Badan Usaha]

Nomor : *[diisi sesuai dengan SOP Badan Usaha]*

Hal : *[diisi sesuai dengan SOP Badan Usaha]*

PAKTA INTEGRITAS
PELELANGAN WILAYAH KERJA _____

Sehubungan dengan penawaran Wilayah Kerja _____ yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ____ tanggal ____ tentang ____, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____ *[nama wakil sah Badan Usaha yang mewakili konsorsium]*
No. Identitas : _____ *[diisi dengan nomor KTP/paspor]*
Jabatan : _____ *[diisi dengan jabatan]*
Bertindak untuk dan atas nama : _____ *[diisi nama Badan Usaha yang mewakili konsorsium]*
Alamat : _____ *[diisi dengan alamat Badan Usaha mewakili konsorsium]*
2. Nama : _____ *[nama wakil sah anggota konsorsium]*
No. Identitas : _____ *[diisi dengan nomor KTP/paspor]*
Jabatan : _____ *[diisi dengan jabatan]*

Bertindak
untuk dan : _____ *[diisi nama anggota konsorsium]*
atas nama

Alamat : _____ *[diisi dengan alamat anggota konsorsium]*

3. _____ *[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota konsorsium]*

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan mengikuti proses Pelelangan Wilayah Kerja ____ secara bersih, transparan, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi administratif, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pakta integritas ini kami buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

_____ *[tempat],* __ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20__ *[tahun]*

[Nama anggota konsorsium] *[Nama anggota konsorsium]* *[Nama Badan Usaha selaku wakil konsorsium]*

[meterai Rp6.000,00 dan tanda tangan]

[tanda tangan] *[tanda tangan]* *[tanda tangan]*
[nama lengkap] *[nama lengkap]* *[nama lengkap]*

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 Tahun 2018
TENTANG
PENAWARAN WILAYAH KERJA PANAS BUMI, PEMBERIAN IZIN
PANAS BUMI, DAN PENUGASAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DALAM PENGAWASAN PENGADILAN,
TIDAK PAILIT, TIDAK SEDANG DIHENTIKAN, DAN/ATAU TIDAK SEDANG
MENJALANI SANKSI PIDANA

[kop Badan Usaha]

Nomor : *[diisi sesuai dengan SOP Badan Usaha]*
Hal : *[diisi sesuai dengan SOP Badan Usaha]*

SURAT PERNYATAAN
PELELANGAN WILAYAH KERJA _____

Sehubungan dengan penawaran Wilayah Kerja _____
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor ____ tanggal ____ tentang ____, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : _____ *[diisi dengan nama wakil sah Badan Usaha]*

No. Identitas : _____ *[diisi dengan nomor KTP/paspor]*

Jabatan : _____ *[diisi dengan jabatan]*

Bertindak : _____ *[diisi dengan nama Badan Usaha]*
untuk dan
atas nama

Alamat : _____ *[diisi dengan alamat Badan Usaha]*

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani segala dokumen yang dibutuhkan untuk proses Pelelangan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor _____ [diisi dengan nomor akta] yang dibuat di hadapan Notaris _____ [diisi dengan nama notaris] dan Akta Perubahan terakhir Nomor _____ [diisi dengan nomor akta perubahan terakhir (jika ada)] yang dibuat di hadapan Notaris _____ [diisi dengan nama notaris] /Perjanjian Kerja Sama Nomor _____ [diisi dengan nomor perjanjian kerja sama] yang dibuat di hadapan Notaris _____ [diisi dengan nama notaris] dan mulai berlaku pada tanggal _____ [diisi dengan tanggal berlakunya perjanjian kerja sama];
2. saya beserta pimpinan/pengurus Badan Usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
3. Badan Usaha yang saya wakili tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak sedang berperkara di pengadilan manapun baik di Indonesia maupun di luar negeri, tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atau tidak sedang diajukan pailit oleh kreditur Badan Usaha, serta kegiatan Badan Usaha tidak sedang dihentikan dan tidak sedang dalam proses likuidasi atau pembubaran.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun, sebagai wujud kesungguhan keikutsertaan kami dalam proses Pelelangan Wilayah Kerja _____.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] 20__ [tahun]
 _____ [diisi dengan nama Badan Usaha]

meterai Rp6.000,00 dan tanda tangan

(_____)
nama lengkap, jabatan, dan stempel Badan Usaha

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 Tahun 2018
TENTANG
PENAWARAN WILAYAH KERJA PANAS BUMI, PEMBERIAN IZIN
PANAS BUMI, DAN PENUGASAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI

APLIKASI PERSYARATAN ADMINISTRATIF
PELELANGAN WILAYAH KERJA

[kop Badan Usaha]

APLIKASI PERSYARATAN ADMINISTRATIF
PELELANGAN WILAYAH KERJA _____

Nomor : *[diisi sesuai dengan SOP Badan Usaha]*
Hal : *[diisi sesuai dengan SOP Badan Usaha]*

Sehubungan dengan penawaran Wilayah Kerja _____,
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor ____ tanggal ____ tentang ____, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah Badan Usaha]*
No. Identitas : _____ *[diisi dengan nomor KTP/paspor]*
Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan]*
Bertindak : _____ *[diisi nama Badan Usaha/konsorsium]*
untuk
dan atas nama
Alamat Badan Usaha : _____ *[diisi dengan alamat Badan Usaha/konsorsium]*

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data Badan Usaha/konsorsium
yang saya wakili adalah sebagai berikut:

| A. Data Administrasi Badan Usaha | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|---------|
| 1. | Nama Badan Usaha | : _____ | |
| 2. | Alamat Badan Usaha | : _____ _____ | |
| | No. Telepon/Faks. Badan Usaha | : _____ | |
| | Website Badan Usaha | : _____ | |
| 3. | Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar | | |
| | a. Nomor | : _____ | |
| | b. Tanggal | : _____ | |
| | c. Nama Notaris | : _____ | |
| | d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | : _____ | |
| 4. | Akta/Anggaran Dasar Perubahan Terakhir | | |
| | a. Nomor | : _____ | |
| | b. Tanggal | : _____ | |
| | c. Nama Notaris | : _____ | |
| | d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | : _____ | |
| B. Data Kepemilikan Saham Badan Usaha | | | |
| 1. | Nama | : _____ | |
| | No. Identitas | : _____ | |
| | NPWP | : _____ | |
| | Persentase Kepemilikan Saham | : _____ | |
| 2. | Nama | : _____ | |
| | No. Identitas | : _____ | |
| | NPWP | : _____ | |
| | Persentase Kepemilikan Saham | : _____ | |
| 3. | [dan seterusnya] | : _____ | |
| C. Data Pengurus Badan Usaha | | | |
| 1. | Komisaris | | |
| | a. | 1) Nama | : _____ |
| | | 2) Jabatan | : _____ |
| | | 3) Kewarganegaraan | : _____ |
| | | 4) No. Identitas | : _____ |
| | | 5) NPWP | : _____ |
| | b. | [dan seterusnya] | : _____ |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|-------|-------|
| 2. Direksi | | | | |
| a. | 1) Nama | : | _____ | |
| | 2) Jabatan | : | _____ | |
| | 3) Kewarganegaraan | : | _____ | |
| | 4) No. Identitas | : | _____ | |
| | 5) NPWP | : | _____ | |
| b. | <i>[dan seterusnya]</i> | : | _____ | |
| D. Data Perpajakan Badan Usaha | | | | |
| 1. | NPWP | : | _____ | |
| 2. | Nomor Surat PKP | : | _____ | |
| 3. | Bukti Laporan Pajak Tahun Terakhir | : | _____ | |
| E. Data Konsorsium <i>[diisi apabila Peserta Lelang berbentuk konsorsium]</i> | | | | |
| 1. Perjanjian Kerja Sama Konsorsium | | | | |
| a. | Nomor | : | _____ | |
| b. | Tanggal | : | _____ | |
| c. | Nama Notaris | : | _____ | |
| 2. Anggota Konsorsium | | | | |
| a. | 1) | Nama | : | _____ |
| | 2) | Alamat | : | _____ |
| | 3) | NPWP | : | _____ |
| | 4) | Rencana Kepemilikan Saham | : | _____ |
| | 5) | Tugas dan Kewajiban | : | _____ |
| b. | <i>[dan seterusnya]</i> | | | |

Demikian aplikasi persyaratan administratif ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan terdapat pemalsuan maka saya dan Badan Usaha/konsorsium yang saya wakili bersedia dikenai sanksi berupa sanksi administratif, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], __ [tanggal] _____ [bulan] 20__ [tahun]
PT/konsorsium _____ [diisi dengan nama Badan
Usaha/konsorsium]

meterai Rp6.000,00 dan tanda tangan

(_____)
nama lengkap, jabatan, dan stempel Badan Usaha/konsorsium

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 Tahun 2018
TENTANG
PENAWARAN WILAYAH KERJA PANAS BUMI, PEMBERIAN IZIN
PANAS BUMI, DAN PENUGASAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

[kop Badan Usaha]

Nomor : *[diisi sesuai dengan SOP Badan Usaha]*

Hal : *[diisi sesuai dengan SOP Badan Usaha]*

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

PELELANGAN WILAYAH KERJA _____

Sehubungan dengan penawaran Wilayah Kerja _____
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor ____ tanggal ____ tentang ____, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : _____ *[diisi dengan nama wakil sah Badan Usaha]*

No. Identitas : _____ *[diisi dengan nomor KTP/paspor]*

Jabatan : _____ *[diisi dengan jabatan]*

Bertindak : _____ *[diisi dengan nama Badan Usaha]*

untuk dan
atas nama

Alamat Badan Usaha : _____ *[diisi dengan alamat Badan Usaha]*

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani segala dokumen yang dibutuhkan untuk proses Pelelangan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor _____ [diisi dengan nomor akta] yang dibuat di hadapan Notaris _____ [diisi dengan nama notaris] dan Akta Perubahan terakhir Nomor _____ [diisi dengan nomor akta perubahan terakhir (jika ada)] yang dibuat di hadapan Notaris _____ [diisi dengan nama notaris] / Perjanjian Kerja Sama Nomor _____ [diisi dengan nomor perjanjian kerja sama] yang dibuat dihadapan Notaris _____ [diisi dengan nama notaris] dan mulai berlaku pada tanggal _____ [diisi dengan tanggal berlakunya perjanjian kerja sama];
2. dokumen dan data beserta lampiran yang disampaikan terkait persyaratan administratif, teknis, dan keuangan dalam Pelelangan Wilayah Kerja _____ adalah benar adanya; dan
3. apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan data beserta lampiran yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, kami bersedia dikenakan sanksi administratif, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun sebagai wujud kesungguhan keikutsertaan kami dalam proses Pelelangan Wilayah Kerja _____.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] 20__ [tahun]
 _____ [diisi dengan nama Badan Usaha/ konsorsium]

meterai Rp6.000,00 dan tanda tangan

(_____)

nama lengkap, jabatan, dan stempel Badan Usaha/ konsorsium

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 Tahun 2018
TENTANG
PENAWARAN WILAYAH KERJA PANAS BUMI, PEMBERIAN IZIN
PANAS BUMI, DAN PENUGASAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYEDIAKAN PENDANAAN
UNTUK PENGEMBANGAN PANAS BUMI

[kop Badan Usaha]

Nomor : *[diisi sesuai dengan SOP Badan Usaha]*
Hal : Pernyataan Kesanggupan Menyediakan
Pendanaan untuk Pengembangan Panas
Bumi

Sehubungan dengan penawaran Wilayah Kerja _____
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor ____ tanggal ____ tentang ____, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : _____ *[diisi dengan nama wakil sah Badan Usaha]*

No. Identitas : _____ *[diisi dengan nomor KTP/paspor]*

Jabatan : _____ *[diisi dengan jabatan]*

Bertindak : _____ *[diisi dengan nama Badan Usaha]*
untuk dan
atas nama

Alamat Badan Usaha : _____ *[diisi dengan alamat Badan Usaha]*
Usaha

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. kami _____ *[diisi dengan nama Badan Usaha]* sanggup menyediakan pendanaan untuk pengembangan Panas Bumi pada Wilayah Kerja _____, khususnya pada jangka waktu Eksplorasi sebesar _____; dan
2. guna membuktikan kesanggupan kami dalam penyediaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, bersama ini kami lampirkan:
 - a. laporan keuangan tahunan 3 (tiga) tahun terakhir dari _____ *[diisi dengan nama Badan Usaha dan/atau afiliasi]* yang telah diaudit oleh akuntan publik _____ *[diisi dengan nama akuntan publik]* dengan opini _____ *[diisi dengan opini dari akuntan publik]*; dan
 - b. surat keterangan dari _____ *[diisi dengan bank dan/atau afiliasi]* yang menyatakan bahwa kami memiliki kemampuan untuk mendanai pengembangan Panas Bumi pada Wilayah Kerja _____.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

_____ *[tempat],* ____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20__ *[tahun]*
 _____ *[diisi dengan nama Badan Usaha/konsorsium]*

meterai Rp6.000,00 dan tanda tangan

(_____)
nama lengkap, jabatan, dan stempel Badan Usaha/konsorsium

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 Tahun 2018
TENTANG
PENAWARAN WILAYAH KERJA PANAS BUMI, PEMBERIAN IZIN
PANAS BUMI, DAN PENUGASAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MEMBAYAR KOMPENSASI HARGA DASAR DATA
DAN/ATAU HARGA DATA DAN INFORMASI PANAS BUMI

[kop Badan Usaha]

Nomor : *[diisi sesuai dengan SOP Badan Usaha]*
Hal : *[diisi sesuai dengan SOP Badan Usaha]*

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MEMBAYAR KOMPENSASI HARGA DASAR DATA
DAN/ATAU HARGA DATA DAN INFORMASI PANAS BUMI
PELELANGAN WILAYAH KERJA _____

Sehubungan dengan penawaran Wilayah Kerja _____
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor ____ tanggal ____ tentang ____, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : _____ *[diisi dengan nama wakil sah Badan Usaha]*
No. Identitas : _____ *[diisi dengan nomor KTP/paspor]*
Jabatan : _____ *[diisi dengan jabatan]*
Bertindak : _____ *[diisi dengan nama Badan Usaha]*
untuk dan atas
nama

Alamat Badan Usaha : _____ *[diisi dengan alamat Badan Usaha]*

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. bersedia membayar kompensasi harga dasar data dan/atau harga data dan informasi Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pembayaran kompensasi harga dasar data dan/atau harga data dan informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagai Pemenang Lelang; dan
3. apabila kami melanggar hal-hal yang telah disebutkan dalam surat pernyataan ini, kami bersedia dianggap mengundurkan diri dari Pelelangan Wilayah Kerja _____.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20__ *[tahun]*
_____ *[diisi dengan nama Badan Usaha/konsorsium]*

meterai Rp6.000,00 dan tanda tangan

(_____)

nama lengkap, jabatan, dan stempel Badan Usaha/konsorsium

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 Tahun 2018
TENTANG
PENAWARAN WILAYAH KERJA PANAS BUMI, PEMBERIAN IZIN
PANAS BUMI, DAN PENUGASAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
DAN PENUNJUKAN BADAN USAHA SEBAGAI WAKIL KONSORSIUM

[kop Badan Usaha]

Nomor : *[diisi sesuai dengan SOP Badan Usaha]*
Hal : *[diisi sesuai dengan SOP Badan Usaha]*

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
DAN PENUNJUKAN BADAN USAHA SEBAGAI WAKIL KONSORSIUM
PELELANGAN WILAYAH KERJA _____

Sehubungan dengan penawaran Wilayah Kerja _____
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor ____ tanggal ____ tentang ____, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

1. Nama : _____ *[nama wakil sah Badan Usaha yang mewakili konsorsium]*
No.Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP/paspor]*
Jabatan : _____ *[diisi dengan jabatan]*
Bertindak untuk dan atas nama : _____ *[diisi nama Badan Usaha yang mewakili konsorsium]*
2. Nama : _____ *[nama wakil sah anggota konsorsium]*
No.Identitas : _____ *[diisi dengan nomor KTP/paspor]*
Jabatan : _____ *[diisi dengan jabatan]*

Bertindak
untuk dan : _____ [diisi nama anggota konsorsium]
atas nama

3. _____ [dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota konsorsium]
dalam rangka Pelelangan Wilayah Kerja _____ yang berlokasi di daerah
_____, dengan ini menyatakan bahwa:
1. telah bersepakat untuk membentuk suatu konsorsium melalui Perjanjian Kerja Sama Nomor _____ [diisi dengan nomor perjanjian kerja sama] yang dibuat di hadapan Notaris _____ [diisi dengan nama notaris] yang berkedudukan di _____ [diisi tempat kedudukan notaris] pada tanggal _____ [diisi dengan tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama];
 2. telah bersepakat untuk menunjuk _____ [diisi dengan nama Badan Usaha] sebagai wakil konsorsium; dan
 3. tidak akan membatalkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 hingga penetapan Izin Panas Bumi apabila kami ditetapkan sebagai pemenang Pelelangan Wilayah Kerja _____.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] 20__ [tahun]
[nama anggota konsorsium] [nama anggota konsorsium] [nama Badan Usaha selaku wakil konsorsium]

meterai Rp6.000,00

[tanda tangan] [tanda tangan] [tanda tangan]
[nama lengkap] [nama lengkap] [nama lengkap]

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 Tahun 2018
TENTANG
PENAWARAN WILAYAH KERJA PANAS BUMI, PEMBERIAN IZIN
PANAS BUMI, DAN PENUGASAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI

APLIKASI PENGALAMAN USAHA
PESERTA LELANG/PESERTA LELANG DAN AFILIASINYA

[kop Badan Usaha]

APLIKASI PENGALAMAN USAHA
PESERTA LELANG/PESERTA LELANG DAN AFILIASINYA
PELELANGAN WILAYAH KERJA _____

Nomor : *[diisi sesuai dengan SOP Badan Usaha]*

Hal : *[diisi sesuai dengan SOP Badan Usaha]*

Schubungan dengan penawaran Wilayah Kerja _____
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor ____ tanggal ____ tentang ____, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah Badan Usaha]*

No. Identitas : _____ *[diisi dengan nomor KTP/paspor]*

Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan]*

Bertindak : _____ *[diisi nama Badan Usaha/konsorsium]*
untuk
dan atas nama

Alamat Badan Usaha : _____ *[diisi dengan alamat Badan Usaha/konsorsium]*

dengan ini kami sampaikan data pengalaman usaha _____ [nama Badan Usaha] sebagai berikut:

| A. Data Pengalaman Badan Usaha atau Badan Usaha dan afiliasinya | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|--|---|
| No. | Nama Proyek | Bidang | Ringkasan Lingkup Pekerjaan | Lokasi | Jangka Waktu |
| | [diisi dengan nama proyek] | [diisi dengan bidang: Panas Bumi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, mineral atau batubara] | [diisi dengan penjelasan lingkup pekerjaan proyek] | [diisi dengan kota/kabupaten, provinsi, dan/atau negara dilaksanakan proyek] | [diisi dengan tanggal dimulai dan selesainya pekerjaan] |
| B. Data Proyek di Bidang Panas Bumi atau Proyek Lainnya | | | | | |
| No | Nama Proyek | Ringkasan Lingkup Pekerjaan | Lokasi | Jangka Waktu | Besaran Investasi |
| | [diisi dengan nama proyek] | [diisi dengan penjelasan lingkup pekerjaan proyek] | [diisi dengan kota/kabupaten, provinsi, dan/atau negara dilaksanakan proyek] | [diisi dengan tanggal dimulai dan rencana selesainya pekerjaan] | [diisi dengan nilai investasi tahun berjalan dan rencana total investasi] |

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung berupa:

1. laporan tahunan Badan Usaha;
2. profil Badan Usaha; dan/atau
3. dokumen pendukung lain.

Demikian aplikasi pengalaman usaha Peserta Lelang atau Peserta Lelang dan afliasinya ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan terdapat pemalsuan maka saya dan Badan Usaha/konsorsium yang saya wakili bersedia dinyatakan gugur dalam proses Pelelangan Wilayah Kerja ____ dan dilaporkan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], __ [tanggal] _____ [bulan] 20__ [tahun]

PT _____ [diisi dengan nama Badan Usaha/konsorsium]

meterai Rp6.000,00 dan tanda tangan

(_____)
nama lengkap, jabatan, dan stempel Badan Usaha/konsorsium

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 Tahun 2018
TENTANG
PENAWARAN WILAYAH KERJA PANAS BUMI, PEMBERIAN IZIN
PANAS BUMI, DAN PENUGASAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI

APLIKASI KUALIFIKASI PERSONIL DAN TENAGA AHLI
YANG DIMILIKI OLEH PESERTA LELANG

[kop Badan Usaha]

Nomor : *[diisi sesuai dengan SOP Badan Usaha]*
Hal : *[diisi sesuai dengan SOP Badan Usaha]*

APLIKASI KUALIFIKASI PERSONIL DAN TENAGA AHLI
YANG DIMILIKI OLEH PESERTA LELANG
PELELANGAN WILAYAH KERJA _____

Sehubungan dengan penawaran Wilayah Kerja _____
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor ____ tanggal ____ tentang ____, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah Badan Usaha]*
No. Identitas : _____ *[diisi dengan nomor KTP/paspor]*
Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan]*
Bertindak : _____ *[diisi nama Badan Usaha/konsorsium]*
untuk
dan atas nama
Alamat Badan : _____ *[diisi dengan alamat Badan*

Usaha

Usaha/konsorsium]

dengan ini kami sampaikan data kualifikasi personil dan tenaga ahli

_____ *[nama Badan Usaha]* sebagai berikut:

| No. | Nama | Tgl/Bln/Thn Lahir | Tingkat Pendidikan | Jabatan dalam Pekerjaan | Pengalaman Kerja | Tahun Ijazah |
|-----|------------------------------------|---|---|--|---|--|
| | <i>[diisi dengan nama lengkap]</i> | <i>[diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun lahir]</i> | <i>[diisi dengan pendidikan terakhir]</i> | <i>[diisi dengan jabatan saat ini]</i> | <i>[diisi dengan jumlah tahun sejak awal bekerja]</i> | <i>[diisi dengan tahun terbit ijazah terakhir]</i> |

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan dokumen berupa:

1. salinan identitas personil atau tenaga ahli;
2. daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*);
3. salinan ijazah atau sertifikat keahlian; dan
4. surat keterangan kerja.

Demikian aplikasi kualifikasi personil dan tenaga ahli ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan terdapat pemalsuan maka saya dan Badan Usaha/konsorsium yang saya wakili bersedia dinyatakan gugur dalam proses Pelelangan Wilayah Kerja _____ dan dilaporkan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20__ *[tahun]*
_____ *[diisi dengan nama Badan Usaha/konsorsium]*

meterai Rp6.000,00 dan tanda tangan

(_____)
nama lengkap, jabatan, dan stempel Badan Usaha/konsorsium

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 Tahun 2018
TENTANG
PENAWARAN WILAYAH KERJA PANAS BUMI, PEMBERIAN IZIN
PANAS BUMI, DAN PENUGASAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN TARGET
COMMERCIAL OPERATION DATE (COD)

[kop Badan Usaha]

Nomor : *[diisi sesuai dengan SOP Badan Usaha]*
Hal : Pernyataan Komitmen Pencapaian Target
Commercial Operation Date (COD)

Sehubungan dengan penawaran Wilayah Kerja _____
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor _____ tanggal _____ tentang _____, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[diisi dengan nama wakil sah Badan
Usaha/konsorsium]*

No. Identitas : _____ *[diisi dengan nomor KTP/paspor]*

Jabatan : _____ *[diisi dengan jabatan]*

Bertindak : PT _____ *[diisi dengan nama Badan Usaha]*
untuk dan
atas nama

dalam rangka Pelelangan Wilayah Kerja _____, dengan ini menyatakan:

1. bersedia untuk melaksanakan komitmen berupa pemenuhan target
Commercial Operation Date (COD) pada tahun ____ *[diisi sesuai dengan
Dokumen Lelang/rencana umum penyediaan tenaga listrik PT PLN*

(Persero) apabila Badan Usaha yang saya wakili ditetapkan sebagai Pemenang Lelang; dan

2. dalam hal terjadi keterlambatan pemenuhan target *Commercial Operation Date* (COD), maka Badan Usaha yang saya wakili bersedia untuk dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20__ *[tahun]*

meterai Rp.6000,00 dan tanda tangan

[nama lengkap]

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 Tahun 2018
TENTANG
PENAWARAN WILAYAH KERJA PANAS BUMI, PEMBERIAN IZIN
PANAS BUMI, DAN PENUGASAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN EKSPLORASI

A. Badan Usaha

[kop Badan Usaha]

Nomor : *[diisi sesuai dengan SOP Badan Usaha]*

Hal : Pernyataan Komitmen Eksplorasi

Sehubungan dengan penawaran Wilayah Kerja _____ yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor _____ tanggal _____ tentang _____, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[diisi dengan nama wakil sah Badan Usaha]*

No. Identitas : _____ *[diisi dengan nomor KTP/paspor]*

Jabatan : _____ *[diisi dengan jabatan]*

Bertindak : PT _____ *[diisi dengan nama Badan Usaha]*
untuk dan
atas nama

dalam rangka Pelelangan Wilayah Kerja _____, dengan ini menyatakan:

1. Badan Usaha yang saya wakili berkomitmen akan melaksanakan Eksplorasi di Wilayah Kerja _____ dengan jumlah sumur paling sedikit

sebanyak _____ [diisi dengan jumlah sumur] sumur apabila Badan Usaha yang saya wakili ditetapkan sebagai Pemenang Lelang; dan
2. untuk pelaksanaan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, kami akan menyiapkan biaya paling sedikit sebesar _____ [diisi besaran biaya yang dibutuhkan].

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] 20__ [tahun]

meterai Rp.6000,00 dan tanda tangan

[nama lengkap]

B. Konsorsium

[kop konsorsium]

Nomor : [diisi sesuai dengan SOP konsorsium]

Hal : Pernyataan Komitmen Eksplorasi

Sehubungan dengan penawaran Wilayah Kerja _____ yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor _____ tanggal _____ tentang _____, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ [diisi dengan nama wakil sah konsorsium]

No. Identitas : _____ [diisi dengan nomor KTP/paspor]

Jabatan : _____ [diisi dengan jabatan]

Bertindak : _____ [diisi dengan nama konsorsium]

untuk dan
atas nama

dalam rangka Pelelangan Wilayah Kerja _____, dengan ini menyatakan:

1. konsorsium yang saya wakili berkomitmen akan melaksanakan Eksplorasi di Wilayah Kerja _____ dengan jumlah sumur paling sedikit sebanyak

_____ [*düsi dengan jumlah sumur*] sumur apabila konsorsium yang saya wakili ditetapkan sebagai Pemenang Lelang; dan

2. untuk pelaksanaan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, kami akan menyiapkan biaya paling sedikit sebesar _____ [*düsi besaran biaya yang dibutuhkan*].

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

_____ [*tempat*], _____ [*tanggal*] _____ [*bulan*] 20__ [*tahun*]

meterai Rp. 6000,00 dan tanda tangan

[nama lengkap]

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 Tahun 2018
TENTANG
PENAWARAN WILAYAH KERJA PANAS BUMI, PEMBERIAN IZIN
PANAS BUMI, DAN PENUGASAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENEMPATKAN
KOMITMEN EKSPLORASI DALAM REKENING BERSAMA (*ESCROW ACCOUNT*)
PADA BANK YANG BERSTATUS BUMN

A. Badan Usaha

[kop Badan Usaha]

Nomor : *[diisi sesuai dengan SOP Badan Usaha]*
Hal : Pernyataan Kesanggupan Menempatkan Komitmen
Eksplorasi dalam Rekening Bersama (*Escrow Account*)

Sehubungan dengan penawaran Wilayah Kerja _____
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor _____ tanggal _____ tentang _____, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[diisi dengan nama wakil sah Badan Usaha]*

No. Identitas : _____ *[diisi dengan nomor KTP/paspor]*

Jabatan : _____ *[diisi dengan jabatan]*

Bertindak : PT _____ *[diisi dengan nama Badan Usaha]*

untuk dan
atas nama

dalam rangka Pelelangan Wilayah Kerja _____, dengan ini menyatakan:

1. bersedia menempatkan Komitmen Eksplorasi sebesar _____ *[diisi jumlah dana yang akan ditempatkan]* dalam bentuk rekening bersama (*escrow account*) pada bank yang berstatus Badan Usaha Milik Negara apabila Badan Usaha yang saya wakili ditetapkan sebagai Pemenang Lelang;

2. Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan disetorkan paling lambat ___ *[diisi jumlah bulan]* bulan sejak tanggal ditetapkannya Badan Usaha yang saya wakili sebagai Pemenang Lelang; dan
3. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 Badan Usaha yang saya wakili tidak menyetorkan Komitmen Eksplorasi maka Badan Usaha yang saya wakili bersedia untuk dinyatakan gugur dan Jaminan Lelang milik Badan Usaha yang saya wakili menjadi milik negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

_____ *[tempat]*, ___ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20__ *[tahun]*

meterai Rp.6000,00 dan tanda tangan

[nama lengkap]

B. Konsorsium

[kop konsorsium]

Nomor : *[diisi sesuai dengan SOP konsorsium]*

Hal : Pernyataan Kesanggupan Menempatkan Komitmen
Eksplorasi dalam Rekening Bersama (*Escrow Account*)

Sehubungan dengan penawaran Wilayah Kerja _____ yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor _____ tanggal _____ tentang _____, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[diisi dengan nama wakil sah konsorsium]*

No. Identitas : _____ *[diisi dengan nomor KTP/paspor]*

Jabatan : _____ *[diisi dengan jabatan]*

Bertindak : _____ *[diisi dengan nama konsorsium]*

untuk dan
atas nama

dalam rangka Pelelangan Wilayah Kerja _____, dengan ini menyatakan:

1. bersedia menempatkan Komitmen Eksplorasi sebesar _____ [*diisi jumlah dana yang akan ditempatkan*] dalam bentuk rekening bersama (*escrow account*) pada bank yang berstatus Badan Usaha Milik Negara apabila konsorsium yang saya wakili ditetapkan sebagai Pemenang Lelang;
2. Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan disetorkan paling lambat _____ [*diisi jumlah bulan*] bulan sejak tanggal ditetapkannya konsorsium yang saya wakili sebagai Pemenang Lelang; dan
3. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 konsorsium yang saya wakili tidak menyetorkan Komitmen Eksplorasi maka konsorsium yang saya wakili bersedia untuk dinyatakan gugur dan Jaminan Lelang milik konsorsium yang saya wakili menjadi milik negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

_____ [*tempat*], _____ [*tanggal*] _____ [*bulan*] 20__ [*tahun*]

meterai Rp.6000,00 dan tanda tangan

[nama lengkap]

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN XV
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 Tahun 2018
TENTANG
PENAWARAN WILAYAH KERJA PANAS BUMI, PEMBERIAN IZIN
PANAS BUMI, DAN PENUGASAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI

SURAT PERNYATAAN MINAT MENGIKUTI
PELELANGAN DENGAN CARA PENAWARAN TERBATAS

[kop Badan Usaha]

Nomor : *[diisi sesuai dengan SOP Badan Usaha]*

Hal : *[diisi sesuai dengan SOP Badan Usaha]*

SURAT PERNYATAAN MINAT MENGIKUTI
PELELANGAN DENGAN CARA PENAWARAN TERBATAS
WILAYAH KERJA _____

Sehubungan dengan undangan _____ untuk mengikuti Pelelangan dengan cara penawaran terbatas Wilayah Kerja ____ *[diisi dengan nama Wilayah Kerja]* yang ditetapkan berdasarkan hasil Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) yang dilaksanakan oleh _____ *[diisi nama Pelaksana PSPE atau BUMN]*, dengan ini kami menyatakan minat untuk mengikuti Pelelangan dengan cara penawaran terbatas Wilayah Kerja ____ *[diisi dengan nama Wilayah Kerja]* dan akan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Lelang Wilayah Kerja _____ *[diisi dengan nama Wilayah Kerja]*.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun sebagai wujud kesungguhan kami untuk mengikuti proses Pelelangan dengan cara penawaran terbatas Wilayah Kerja _____ [diisi dengan nama Wilayah Kerja].

_____ [tempat], __ [tanggal] _____ [bulan] 20__ [tahun]

_____ [diisi dengan nama Badan Usaha/konsorsium]

meterai Rp6.000,00 dan tanda tangan

(_____)
*nama lengkap, jabatan, dan stempel
Badan Usaha/konsorsium*

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN XVI
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 Tahun 2018
TENTANG
PENAWARAN WILAYAH KERJA PANAS BUMI, PEMBERIAN IZIN
PANAS BUMI, DAN PENUGASAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI

PERMOHONAN IZIN PANAS BUMI

[kop Badan Usaha]

Nomor : _____ 20
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Panas Bumi

Yang terhormat,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
di
Jakarta

Dalam rangka pengusahaan tenaga Panas Bumi, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Panas Bumi dengan kelengkapan dokumen administratif sebagai berikut:

- a. profil Badan Usaha;
- b. Akta Pendirian perusahaan dan/atau perubahannya;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Tanda Daftar Perusahaan;
- e. surat penetapan Pemenang Lelang; dan
- f. bukti pemenuhan kewajiban:
 1. pembayaran kompensasi harga dasar data dan/atau harga data dan informasi Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. penempatan Komitmen Eksplorasi.

Atas perhatian Bapak/Ibu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

meterai Rp6.000,00 dan tanda tangan

*[nama jelas]
[jabatan]*

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN XVII
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 Tahun 2018
TENTANG
PENAWARAN WILAYAH KERJA PANAS BUMI, PEMBERIAN IZIN
PANAS BUMI, DAN PENUGASAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR

TENTANG

IZIN PANAS BUMI PT _____
DI WILAYAH KERJA _____,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Izin Panas Bumi diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha berdasarkan hasil penawaran Wilayah Kerja;
- b. bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ____ tanggal ____ tentang ____ telah menetapkan PT ____ sebagai Pemenang Pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi di daerah ____;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Panas Bumi PT ____ di Wilayah Kerja ____.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5900);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6023);
4. Keputusan Presiden Nomor _____ (pengangkatan Kepala BKPM);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1970) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242);

Memperhatikan: Surat Direktur Utama PT _____ kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal perihal Permohonan Izin Panas Bumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN PANAS BUMI PT _____ DI WILAYAH KERJA _____.

KESATU : Memberikan Izin Panas Bumi kepada:

- a. Nama Badan Usaha : _____
- b. Akta Pendirian : _____
- c. Alamat Badan Usaha : _____
- d. NPWP Badan Usaha : _____
- e. Jenis Kegiatan : Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

- f. Wilayah Kerja sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor _____ tanggal _____ tentang Penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi di Daerah_____.

KEDUA : Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku paling lama 37 (tiga puluh tujuh) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan Kepala ini, dengan tahapan kegiatan:

- a. jangka waktu Eksplorasi (termasuk Studi Kelayakan) paling lama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Keputusan Kepala ini dan dapat diperpanjang selama 2 kali, masing-masing selama 1 tahun; dan
- b. jangka waktu Eksploitasi dan pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak Studi Kelayakan disetujui oleh Menteri.

KETIGA : Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang dialihkan kepada Badan Usaha lain.

KELIMA : Pemegang Izin Panas Bumi mengembalikan Wilayah Kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan ketentuan:

- a. mengembalikan seluruh Wilayah Kerja, dalam hal:
 1. pemegang Izin Panas Bumi tidak menemukan cadangan Panas Bumi yang dapat diproduksi secara komersial sebelum jangka waktu Izin Panas Bumi berakhir;
 2. berdasarkan hasil Studi Kelayakan, Wilayah Kerja tidak layak untuk Eksploitasi dan pemanfaatan; atau
 3. Izin Panas Bumi berakhir.
- b. mengembalikan sebagian Wilayah Kerja dilakukan dalam rangka peningkatan perusahaan yang dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan:

1. pada akhir tahap Eksplorasi; dan
2. 7 (tujuh) tahun setelah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi unit pertama beroperasi secara komersial.

KEENAM : Pemegang Izin Panas Bumi dapat dikenai sanksi administratif dan pidana apabila melanggar ketentuan dalam Izin Panas Bumi ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Hak dan kewajiban Pemegang Izin Panas Bumi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

KEDELAPAN : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
6. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
10. Gubernur _____
11. Bupati _____
12. Walikota _____

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TANGGAL :

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PANAS BUMI

I. Pemegang Izin Panas Bumi mempunyai hak untuk:

- a. melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung berupa Eksplorasi, Eksploitasi dan pemanfaatan di wilayah kerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menggunakan data dan informasi Panas Bumi dari wilayah kerjanya, selama jangka waktu berlakunya Izin Panas Bumi;
- c. dapat memperoleh kemudahan fiskal dan nonfiskal untuk mengembangkan dan memanfaatkan Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menggunakan sarana dan prasarana umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memperoleh hasil dan manfaat atas kegiatan Eksploitasi;
- f. menjual uap Panas Bumi dan/atau tenaga listrik yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
- g. mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Izin Panas Bumi;
- h. mengajukan permohonan perubahan koordinat Wilayah Kerja dengan pertimbangan teknis;
- i. memanfaatkan sumber daya Panas Bumi di Wilayah Kerja untuk pemanfaatan langsung setelah mendapatkan Izin Pemanfaatan Langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. memanfaatkan uap Panas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. memperoleh hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Pemegang Izin Panas Bumi mempunyai kewajiban dalam melakukan pengusahaan Panas Bumi sebagai berikut:

- a. melakukan pemberitahuan dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah wilayah kerjanya sebelum melakukan kegiatan pengusahaan Panas Bumi;

- b. memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dalam hal akan melakukan kegiatan di kawasan hutan;
- c. menyelesaikan penggunaan lahan dengan pemakai tanah di atas tanah negara atau pemegang hak atau izin di bidang kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal akan menggunakan bidang-bidang tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, dan/atau kawasan hutan di dalam wilayah kerjanya;
- d. menyelesaikan pengeboran sumur Eksplorasi paling sedikit _____ sumur paling lambat _____ tahun sejak ditetapkannya Keputusan Kepala ini sesuai dengan program kerja;
- e. memahami dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi standar yang berlaku;
- f. melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
- g. melaksanakan Eksplorasi, Eksploitasi dan pemanfaatan sesuai dengan kaidah teknis yang baik dan benar;
- h. mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing;
- i. memberikan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas Bumi;
- j. memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang Panas Bumi;
- k. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. menyampaikan rencana jangka panjang Eksplorasi, Eksploitasi dan pemanfaatan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran serta menyampaikan besarnya cadangan;
- m. menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
- n. mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia;

- o. mendorong pengembangan pemanfaatan langsung Panas Bumi pada wilayah kerjanya;
- p. menyampaikan laporan tahunan secara tertulis pengusaha Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang terdiri atas:
 - 1. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya; dan
 - 2. realisasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya;
- q. sebelum melakukan Eksploitasi dan pemanfaatan wajib:
 - 1. memiliki izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang termasuk dalam Studi Kelayakan; dan
 - 2. menyampaikan hasil Studi Kelayakan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan;
- r. membayar pajak pusat, Penerimaan Negara Bukan Pajak, pajak daerah, dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. memberikan bonus produksi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang wilayah administrasinya meliputi Wilayah Kerja yang bersangkutan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor sejak unit pertama berproduksi secara komersial; dan
- t. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Panas Bumi.

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN